

**TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI ONLINE MENURUT HUKUM  
PERDATA BARAT DAN HUKUM ISLAM SERTA PERLINDUNGAN  
HUKUMNYA BAGI KONSUMEN**

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Satu (S1) Ilmu Hukum (S.H.)  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Dipersiapkan dan Disusun oleh:

**RAMADHAN FAJAR ANDREANSYAH**  
**NIM: 30301900284**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**  
**SEMARANG**

**2022**

**TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI ONLINE MENURUT HUKUM  
PERDATA BARAT DAN HUKUM ISLAM SERTA PERLINDUNGAN  
HUKUMNYA BAGI KONSUMEN**



Diajukan oleh :  
Ramadhan Fajar Andreansyah  
Nim: 30301900284

Pada tanggal, 18 September 2022  
Telah disetujui oleh  
Dosen Pembimbing:

  
Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum  
NIDN :0605046702

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI ONLINE MENURUT HUKUM**  
**PERDATA BARAT DAN HUKUM ISLAM SERTA PERLINDUNGAN**  
**HUKUMNYA BAGI KONSUMEN**

Oleh :

Nama : Ramadhan Fajar Andreansyah

Nim : 30301900284

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal, 17 Febuari 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



**Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H**

**NIDN: 0617106301**

Anggota



**Dr. Setyawati, S.H, M.Hum**  
**NIDN: 8808823420**

Anggota



**Dr. Hi. Siti Ummu Adillah, S.H, M.Hum**  
**NIDN: 0605046702**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H**

**NIDN: 0607077601**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ramadhan Fajar Andreansyah

Nim : 30301900284

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI ONLINE MENURUT HUKUM PERDATA BARAT DAN HUKUM ISLAM SERTA PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI KONSUMEN”**. Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 18 Januari 2023



Ramadhan Fajar Andreansyah

## PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ramadhan Fajar Andreansyah  
Nim : 30301900284  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Tulis Ilmiah berupa tugas akhir/skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI ONLINE MENURUT HUKUM PERDATA BARAT DAN HUKUM ISLAM SERTA PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI KONSUMEN”**. Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Serta memberikan hak bebas royalti non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Januari 2023



Ramadhan Fajar Andreansyah

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya kepada kita semua. Tidak lupa solawat dan salam semoga terlimpahkan curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, aamiin.

Alhamdulillah, atas pertolongan dari Allah SWT dan dorongan, arahan, motivasi dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MENURUT HUKUM PERDATA BARAT DAN HUKUM ISLAM SERTA PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI KONSUMEN”

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata satu (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Melalui kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto,S.H.,S.E.Akt.M.Hum, selaku Rektor Unissula Semarang
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono,S.H,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Unissula Semarang
3. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah.,S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan, pengarahan, dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini kepada penulis.

4. Bapak atau Ibu Dosen beserta staf Fakultas Hukum Unissula Semarang yang telah berkenan membantu penulis selama mengikuti kegiatan perkuliahan maupun dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Mastopo dan Ibu Hening Wahyuni kedua Orang tua penulis yang selalu mendampingi dan memberikan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini
6. Sahabat-Sahabatku, Ilham Ibrahim, Uje, Amada Naufal dan Stamara Yumna Atika yang selalu memberikan dukungan.
7. Rekan-rekan angkatan 2019 yang telah memberikan dorongan, semangat dan motivasi selama melaksanakan pembuatan skripsi maupun selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Unissula Semarang.

Sebagai akhir kata kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil dan yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis berharap kritik dan saran yang membangun guna dapat memperbaiki penulisan skripsi ini. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini bias bermanfaat. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Januari 2023  
Penulis

Ramadhan Fajar Andreansyah

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Motto :**

**“Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak.” - HR. Ahmad**

**“Orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan dirinya dan bekerja untuk kehidupan setelah kematian.” - HR. Tirmidzi**



**PERSEMBAHAN :**

- **Orangtua Saya, Bapak Mastopo dan Ibu Endang Wahyuni yang selalu memberi motivasi dan selalu mendo'akan dan Kaka saya Rizki Sudiarto yang memberikan semangat.**
- **Dosen Pembimbing saya Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah.,S.H.,M.Hum yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan. Dan seluruh dosen staff UNISSULA**

## ABSTRAK

Kemajuan teknologi telah sangat mempengaruhi beberapa bidang kehidupan. Kehidupan modern telah dimudahkan dengan adanya kemajuan di bidang teknologi sebagai aktivitas manusia berkembang dengan baik, praktis, dan efektif. Salah satu kemajuan dari teknologi adalah adanya sistem perdagangan berbasis Internet yang dikenal sebagai e-commerce. E-Commerce adalah proses dimana konsumen dan bisnis membeli dan menjual produk elektronik dengan menggunakan gadget sebagai perantara. Media yang tersedia untuk kegiatan e-commerce adalah World Wide Web Internet. Untuk setiap pihak yang gagal untuk melakukan kewajibannya berdasarkan perjanjian yang disepakati, pihak yang tidak puas dapat dituntut untuk ganti rugi. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus ada kecakapan, kesepakatan, hal tertentu dan sebab yang halal.

Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dan metode analisis yang dipakai metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian transaksi online menurut hukum perdata barat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kecakapan, adanya kesepakatan diantara para pihak, ada hal tertentu atau objeknya jelas dan adanya sebab yang halal. Sedangkan menurut hukum Islam transaksi online sah sepanjang memenuhi hukum dan syarat akad transaksi online hukumnya boleh, selain tidak ada dalil yang melarangnya. Kendala dalam pelaksanaan transaksi online di e-commerce shopee adalah hit and run, barang yang sampai tidak sesuai. Solusinya bagi pembeli agar menjadi pembeli yang smart buyer dalam membeli dan bagi penjual agar menjual barang yang sesuai dan memeriksa barang sebelum dikirim ke pembeli. Perlindungan hukum terhadap transaksi online di e-commerce shopee adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: *Transaksi Online, Hukum Perdata, Hukum Islam, Perlindungan Hukum, Konsumen*

## ABSTRACT

Technological advances have greatly affected several areas of life. Modern life has been facilitated by advances in technology as well-developed, practical and effective human activities. One of the advances in technology is the existence of an Internet-based trading system known as e-commerce. E-Commerce is the process by which consumers and businesses buy and sell electronic products using gadgets as intermediaries. The media available for e-commerce activities is the World Wide Web Internet. For each party that fails to carry out its obligations under the agreed agreement, the dissatisfied party can be sued for compensation. Article 1320 of the Civil Code stipulates that for an agreement to be valid, there must be adequacy, agreement, certain things and lawful reasons.

The approach method used is normative juridical research specification is descriptive analysis. The data sources used are primary data and secondary data including primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. And the analytical method used is descriptive qualitative analysis method.


The results of online transaction research according to western civil law are declared valid if they meet the requirements stipulated in Article 1320 of the Civil Code, namely skills, agreement between the parties, certain things or the object is clear and there is a lawful cause. Meanwhile, according to Islamic law, online transactions are legal as long as they comply with the law and the terms of the contract, online transactions are permissible, other than there is no argument against it. Obstacles in carrying out online transactions at e-commerce shopee are hit and run, items that arrive are not suitable. The solution is for the buyer to be a smart buyer in buying and for the seller to sell the appropriate goods and inspect the goods before sending them to the buyer. Legal protection for online transactions at e-commerce shopee is Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keyword: *Online Transactions, Civil Law, Islamic Law, Legal Protection, Consumer*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	17
B. Wanprestasi.....	18
C. Overmacth/Force Majure.....	21
D. Tinjauan Umum Transaksi Online.....	23

E. Transaksi Online dalam Prespektif Islam.....	36
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Transaksi Online menurut Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam serta Peerlindungan Hukum terhadap debitor/konsumen dalam transaksi online.....	42
B. Kendala dan solusi Pelaksanaan Transaksi <i>Online</i> di <i>E-Commerce</i> Shopee dan Solusinya.....	79
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
A. Simpulan.....	97
B. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemajuan teknologi telah sangat mempengaruhi beberapa bidang kehidupan. Kehidupan modern telah memudahkan untuk melakukan segala sesuatu yang dilakukan dengan cara tradisional. Kemudahan ini diwujudkan melalui penggunaan teknologi dan selanjutnya memiliki keahlian dari mereka yang selalu menginginkan berkembang dan maju dalam proporsi yang besar berbanding terbalik dengan usaha dan waktu yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan produksi.

Di awal tahun 2020, kita memasuki Era Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 merupakan tahapan revolusi teknologi yang mengubah skala, skala dan kompleksitas aktivitas manusia serta cara transformasi dari pengalaman kehidupan masa lalu dilakukan. Alasan untuk Revolusi Industri 4.0 adalah untuk menggabungkan mesin, alur kerja, dan sistem dengan menerapkan jaringan cerdas di sepanjang rantai dan proses produksi. Hal ini dimaksudkan untuk mengontrol secara mandiri.

Perkembangan pesat teknologi mendorong perubahan perilaku orang, dan kebutuhan yang berkembang mendorong perubahan dan penciptaan peluang bisnis dan pekerjaan baru. Perkembangan ilmu pengetahuan telah mempengaruhi kemajuan teknologi yang berkembang di bidang kehidupan melalui kerjasama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk

memberikan ide dan gagasan yang berguna untuk pengembangan militer. Sementara itu, penggunaan media internet sudah mulai merambah bidang kehidupan manusia lainnya, kini termasuk di sektor komersial berbasis internet.<sup>1</sup>

Peluang bisnis baru diciptakan dan difasilitasi oleh kemajuan dunia bisnis melalui Internet. Penggunaan Internet dalam proses bisnis terus mengalami penyebaran. Dari Pertukaran Informasi Elektronik hingga Aplikasi Strategi Bisnis, Pemasaran, Penjualan hingga Layanan Pelanggan. Internet juga mendukung komunikasi dan kolaborasi global di antara karyawan, konsumen, vendor, dan mitra bisnis lainnya. Selain itu, Internet juga memungkinkan orang-orang dalam satu organisasi atau lokasi yang berbeda untuk bekerja sama sebagai tim virtual untuk mengembangkan, memproduksi, menjual, dan melayani produk atau layanan. Dengan demikian, banyak sistem perdagangan berbasis Internet yang dikenal sebagai "*e-commerce*" mulai muncul selama periode ini.

*E-Commerce* adalah proses dimana konsumen dan bisnis membeli dan menjual produk elektronik ke bisnis, menggunakan komputer sebagai perantara.<sup>2</sup> Media yang tersedia untuk kegiatan *e-commerce* adalah World Wide Web Internet. Memastikan bahwa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli tidak akan lagi menjadi norma untuk aktivitas jual beli dan media Internet dan perangkat keras (komputer atau ponsel) akan mencukupi. Kami dapat melakukan transaksi. Berkat kemajuan teknologi, sistem ini

---

<sup>1</sup> <https://opac.perpusnas.go.id/>, diakses pada 10 Agustus 2022 pukul 14.10

<sup>2</sup> [https://idr.uin-antasari.ac.id/16522/9/DAFTAR\\_PUSTAKA.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/16522/9/DAFTAR_PUSTAKA.pdf), diakses pada 10 Agustus 2022 pukul 14.08.

menawarkan kenyamanan dan efisiensi dalam waktu dan energi, serta kemudahan menjangkau pasar global.

Transaksi e-commerce hampir identik dengan dari transaksi tradisional. Tidak ada perjanjian antara para pihak dan tidak ada transaksi yang disepakati dalam perikatan. Dalam hal ini, perjanjian yang dicapai oleh para pihak adalah perjanjian penjualan yang dikenal sebagai perjanjian elektronik. Suatu perjanjian atau hubungan hukum yang dilaksanakan secara elektronik dengan mengintegrasikan suatu jaringan (networking) sistem informasi yang terkomputerisasi.<sup>3</sup>

Berbeda dengan sistem perdagangan, di mana jual beli dilakukan dengan cara tradisional, di mana penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Barang yang akan dijual dekat dengan pembeli dan masuk ke sistem online berlawanan dengan jual beli biasa (tradisional dan syariah). Dalam sistem ini, pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung, hanya barang yang diperdagangkan. Berupa gambar atau teks yang menjelaskan spesifikasi barang yang dijual. Implementasi perdagangan online yang sebenarnya menimbulkan beberapa masalah. Misalnya, pembeli yang bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga produk atau layanan yang dibeli gagal melakukannya.

Untuk setiap pihak yang gagal untuk melakukan kewajibannya berdasarkan perjanjian yang disepakati, pihak yang tidak puas dapat dituntut

---

<sup>3</sup> Suadi, I. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Ardhya, S. N. 2021. *Tinjauan yuridis subjek hukum dalam transaksi jual beli online/e-commerce* ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), hlm. 668-681. diakses pada tanggal 8 Agustus 2022 jam 14.20.

untuk ganti rugi. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi perjanjian, kesanggupan, hal-hal khusus, dan dasar hukum. Suatu perjanjian adalah sah dan mengikat para pihak jika empat syarat dari yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian terpenuhi. Masyarakat Islam tentu menghadapi kemajuan teknologi informasi seperti itu. Kemudahan penggunaan internet khususnya dapat memenuhi kebutuhan jual beli. Hukum Islam merinci jual beli, yang merupakan druri yang diperlukan untuk kehidupan manusia, artinya orang tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli.

Jenis sistem jual beli online ini tentunya tidak ada pada masa Nabi, sehingga keadaan kemampuannya masih dipertanyakan, dan baik Al-Qur'an maupun hadits tidak dipertanyakan kemampuannya untuk jual beli melalui media modern. tidak menjelaskan argumennya. Terutama Internet seperti yang kita semua kenal, jual beli *online*. Memang, masyarakat Islam sekarang membutuhkan ketentuan hukum untuk memperjelas diterimanya kasus saat ini.

Dengan adanya landasan *Al-Ashlu fil muâmalatil ibahah illa ayyadulla dalilu ala tahrîmiha*. Ada argumen yang menunjuk ke larangan, awalnya berarti bahwa semua muamalah diizinkan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Melihat kondisi pilar dan kondisi perdagangan *online*, memiliki unsur yang berbeda dari perdagangan umum.

Ada Undang-undang Perlindungan Konsumen sehubungan dengan kasus penipuan yang menyamar sebagai pembelian *online*. Untuk alasan ini, penulis telah membahas masalah ini dalam studi akademis ini dengan tujuan

untuk meningkatkan pengetahuan tentang perdagangan *online* sesuai dengan hukum Islam dan perdata.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI ONLINE MENURUT HUKUM PERDATA BARAT DAN HUKUM ISLAM SERTA PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI KONSUMEN”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah transaksi *online* menurut Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam serta Perlindungan Hukum terhadap debitor/konsumen dalam transaksi online?
2. Apa kendala dan solusi pelaksanaan transaksi *online* di *e-commerce* shopee dan apa solusinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui transaksi *online* menurut hukum perdata barat dan menurut Hukum Islam dan Untuk mengetahui perlindungan hukum

---

<sup>4</sup> Khisom, M. (2019). Akad Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Turatsuna: Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, 1(1), hlm. 59-67. diakses pada 8 Agustus 2022 jam 15.30.

terhadap debitor atau konsumen dalam transaksi *online* di *e-commerce* shopee.

2. Untuk mengetahui kendala dan solusi pelaksanaan transaksi *online* di *e-commerce* shopee

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan pengetahuan, terutama mengenai transaksi *online* dalam tinjauan hukum perdata barat dan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis dalam perspektif hukum perdata barat dan hukum Islam mengenai transaksi *online* dan perlindungan hukum bagi konsumennya.

- b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi mahasiswa sebagai konsumen dalam perdagangan elektronik, agar mengetahui hak dan kewajibannya serta adanya perlindungan hukum bagi konsumen yang berhubungan dengan transaksi *online* dalam praktek .

- c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat terkait perlindungan hukum bagi konsumen dalam

transaksi online yang mengalami kerugian dan untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi *online*.

## E. Terminologi

Terminologi dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Tinjauan

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik simpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari) Ada berbagai macam karya ilmiah, yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, surat pembaca, laporan kasus, laporan tinjauan, resensi. Laporan tinjauan adalah tulisan yang berisi tinjauan karya ilmiah dalam kurun waktu tertentu. Tugas akhir biasanya berupa hasil penelitian dari bidang tertentu (sesuai jurusan atau program studi yang diambil) yang kemudian diujikan secara lisan untuk memperoleh derajat kelulusan dan kelayakan karya tersebut.<sup>5</sup>

### 2. Yuridis

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan

---

<sup>5</sup> <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/yuridis>, diakses pada 6 Oktober 2022 pukul 13.39

tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>6</sup>

### 3. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis.

Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan Undang-undang.<sup>7</sup>

### 4. Transaksi

- a. Menurut Sunarto Zulkifli dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah, menyatakan bahwa<sup>8</sup>  
Secara umum transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan paling tidak 2 pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku; dan

---

<sup>6</sup><http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html> diakses pada 6 oktober 2022 pukul 13.43

<sup>7</sup> [https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/tinjauan\\_yuridis](https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/tinjauan_yuridis), diakses pada 6 Oktober 2022 pada pukul 13.56

<sup>8</sup> Sunarto Zulkifli 2003, *Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta, Zikrul Hakim, hlm. 10.

b. Transaksi menurut Skousen adalah sebagai berikut<sup>9</sup>

Pertukaran barang dan jasa antara (baik individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi lain) kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atas bisnis; dan

c. Transaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah; dan sebagai berikut: “Persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual”; dan

#### 5. *Online*

Pengertian *online* menurut Yudhi Wicaksono, *online* dapat menjadi media untuk berbisnis yang menjadikan pemahaman *online* sebagai suatu kegiatan jual beli dalam sambungan internet dan fitur belanja *online* yang telah tersedia; dan<sup>10</sup>

#### 6. Hukum Perdata

Pengertian hukum perdata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hukum yang mengatur hak, harta benda, dan hubungan antara orang dan orang dalam suatu negara; dan

#### 7. Hukum Islam

Pengertian Hukum Islam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis (hukum Syara'); dan

#### 8. Perlindungan

---

<sup>9</sup> Skousen, dalam bukunya yang berjudul “*Pengantar Akuntansi Keuangan*”, 2007, hlm. 71.

<sup>10</sup> Yudi Wicaksono, 2013, Buku yang berjudul “*Mencari Berbagai Hal di Internet*”, Jakarta, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 12.

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai Perlindungan atau Adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah Perlindungan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan; dan<sup>11</sup>

9. *E-commerce*

E-Commerce adalah aplikasi atau website yang menyediakan sarana jual beli online dari berbagai sumber. Pemilik situs web atau aplikasi tidak memiliki produk dan perusahaan mereka hanya menyajikan produk orang lain kepada pengguna, kemudian memfasilitasi; dan

10. Konsumen

Semua pihak yang menggunakan barang/jasa dalam masyarakat, tidak untuk dijual kembali, baik untuk keuntungan pribadi, orang lain, maupun makhluk lain; dan<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum> diakses pada 6 Oktober 2022 pukul 14.14

<sup>12</sup><https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-konsumen.html> diakses pada 8 Agustus 2022 pukul 21.48.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah.<sup>13</sup> Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Berikut ini adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin.<sup>14</sup> Deskriptif analisis karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian karena dari data-data yang diperoleh akan dianalisis; dan

### 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka<sup>15</sup>. melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam menurut berbagai madzhab.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup><https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/metode-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif-mengenal-penelitian-ilmiah> diakses pada tanggal 8 Agustus 2022

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Penelitian Hukum*.(Bandung:Alumni.Bandung,1979),hlm.67.

<sup>15</sup><https://saepudinonline.wordpress.com/> diakses pada tanggal 8 Agustus 2022 pukul 15.27.

<sup>16</sup>Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 47.

### 3. Sumber Data<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder yaitu:

- a. Data primer (*primary data*) yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/ suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interviu, observasi; dan
- b. Data skunder (*secondary data*) yaitu data yang diperoleh/ dikumpulkan dan disatukan oleh studi – studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip – arsip resmi; dan

Data sekunder dikelompokan menjadi 3 (tiga), yaitu:<sup>18</sup>

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Dalam bahan hukum primer ini penulis menggunakan Peraturan yang ada, dimana telah di kodifikasikan sebagai berikut:

- a) Al-qur'an dan terjemahannya; dan
- b) Undang Undang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; dan

---

<sup>17</sup> Situmorang, S. H., Muda, I., Doli, M., & Fadli, F. S. 2010. *Analisis data untuk riset manajemen dan bisnis*.

<sup>18</sup> [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian), diakses pada 8 Agustus 2022

- c) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008; dan
- d) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; dan
- e) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; dan
- f) Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999; dan
- g) KUH Perdata; dan
- b) Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas; dan
- c) Bahan Hukum Tersier  
Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ensiklopedia; dan

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer
  - a) Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data, di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan; dan<sup>19</sup>

b) Wawancara

Suatu bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara terstruktur oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik secara langsung maupun jarak jauh; dan<sup>20</sup>

b. Data sekunder

a) Studi Dokumen

salah satu metode pengumpulan data dalam sebuah penelitian.

Dokumen yang dimaksudkan di sini adalah dapat berupa buku; dan<sup>21</sup>

b) Studi Pustaka

penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, liflet yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian; dan<sup>22</sup>

5. Analisis Data

Analisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan diolah, dilakukan dengan cara deskriptif-kualitatif. metode analisis data deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan

<sup>19</sup> Ayudia, A., Suryanto, E., & Waluyo, B. 2017. *Analisis kesalahan penggunaan bahasa indonesia dalam laporan hasil observasi pada siswa smp*. Basastra, 4(1), 34-49.

<sup>20</sup> Yuhana, A. N., & Aminy, F. A. 2019. *Optimalisasi peran guru pendidikan agama Islam sebagai konselor dalam mengatasi masalah belajar siswa*. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, [SL], 7(1), 79-96.

<sup>21</sup> <https://nashiha-sosmed.blogspot.com/> diakses pada 8 Agustus 2022 pada pukul 16.11.

<sup>22</sup> Danial A.R 2009 *Library Research* diakses pada tanggal 8 Agustus 2022 pada pukul 16.20.

akurat mengenai fakta tentang populasi kasus tertentu. <sup>23</sup>Data yang ada dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada yang kemudian disusun dalam bentuk laporan.



---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Analisa Data dalam Penelitian*, Surabaya, Rineka Cipta, 2006

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mendekatkan pemahaman, maka dalam skripsi ini akan diuraikan sistematikannya sebagai berikut

### BAB I LATAR BELAKANG

Berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tinjauan umum tentang perjanjian, meliputi pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, unsur-unsur perjanjian, objek perjanjian. Wanprestasi meliputi pengertian wanprestasi, macam-macam wanprestasi, akibat wanprestasi. Overmacht meliputi pengertian overmacht, macam-macam overmacht, akibat overmacht. Tinjauan umum tentang transaksi *online* meliputi, definisi transaksi *online*, dasar hukum transaksi *online*. Transaksi *online* dalam perspektif Islam meliputi, perkembangan dan manfaat, jenis-jenis transaksi *online*, keuntungan dan kerugian transaksi *online* dalam perspektif Islam, meliputi dasar hukum transaksi *online* dalam Islam, rukun dan syarat transaksi *online*.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang transaksi online menurut Hukum Perdata barat dan Hukum Islam, kendala dalam pelaksanaan transaksi online di *e-commerce* shopee dan solusinya, dan

perlindungan hukum terhadap debitor atau konumen dalam transaksi *online* di *e-commerce* shopee.

#### BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang simpulan dan saran. Simpulan merupakan intisari hasil penelitian dan pembahasan atau dengan kata lain simpulan merupakan jawaban bagi permasalahan yang dirumuskan. Dari simpulan itu dicoba diberikan saran sebagai upaya yang dapat di tempuh atau tindak lanjut dari penelitian yang dimaksud

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

##### a. Pengertian Perjanjian

Pengertian perikatan adalah “ suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek-subjek hukum; sehubungan dengan itu, seorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lain”<sup>24</sup>

##### b. Syarat Sah nya Perjanjian

Pasal 1320 KUH Peradata menentukan adanya 4 (empat ) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab (*causa*) yang halal.<sup>25</sup>

##### c. Unsur unsur Pejanjian

Unsur-unsur perjanjian berdasarkan pengertian perjanjian adalah:

- a) Ada pihak-pihak sedikitnya 2 (dua) orang; dan
- b) Ada persetujuan antara pihak-pihak itu; dan
- c) Ada tujuan yang hendak dicapai; dan
- d) Ada prestasi yang dilaksanakan; dan
- e) Ada bentuk tertentu; dan

---

<sup>24</sup> Gumanti, R. 2012. *Syarat Sahnya Perjanjian* (Ditinjau dari KUH Perdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).

<sup>25</sup> *Ibid*, Gumanti, R. 2012

- f) Ada syarat-syarat tertentu; dan
- d. Subjek Perjanjian

R. Subekti berpendapat yang dikatakan subjek perjanjian adalah:<sup>26</sup>

- a) Yang membuat perjanjian (orang) sudah cakap atau sanggup melakukan perbuatan hukum tersebut; dan
- b) Para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian dengan dasar kebebasan menentukan kehendaknya. Artinya dalam membuat perjanjian tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada kehilafan, atau penipuan. Karena sepakat diantara keduanya akan mengikat mereka; dan

## B. Wanprestasi

### 1. Pengertian Wanprestasi<sup>27</sup>

Pengertian wanprestasi itu sendiri bisa didefinisikan sebagai tidak melakukan prestasi, melakukan prestasi tapi tidak sesuai, melakukan prestasi tapi terlambat, dan melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dilakukan menurut perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik perikatan yang lahir dari perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.

---

<sup>26</sup> Subekti R, 1970, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Pembimbing Masa, hlm. 16.

<sup>27</sup> Adati, M. A. 2018. *Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lex Privatum*, 6(4).

## 2. Macam-Macam Wanprestasi

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi adalah berikut ini:<sup>28</sup>

### a. Janji Melakukan Sesuatu, Tapi Tidak Dilaksanakan

Sesuai dengan pengertian wanprestasi adalah penyelewengan akan suatu kesepakatan. Ketika suatu pihak telah berjanji di kesepakatan awal, kemudian praktiknya pihak tersebut tidak melaksanakannya, maka kondisi demikian merupakan bentuk wanprestasi. Kasus seperti ini banyak sekali ditemui dalam masyarakat. Biasanya mereka tidak melakukan ingkar janji karena tidak sanggup memenuhi kewajibannya, berubah pikiran, tidak mau mengambil risiko dan sejenisnya; dan

### b. Melakukan Janji Tapi Terlambat

Bentuk lain dari wanprestasi adalah melakukan janji tapi terlambat dalam memenuhi kesepakatan tersebut. Salah pihak yang berjanji baru melakukan perjanjian di luar batas waktu kesepakatan. Meskipun kewajiban terpenuhi, namun hal ini juga merugikan salah satu pihak atas keterlambatan pemenuhan perjanjian; dan

### c. Melakukan Janji, Tapi Tidak Sesuai Kesepakatan

Bila salah satu pihak melaksanakan kewajibannya tepat waktu tetapi pelaksanaannya tidak sesuai kesepakatan awal. Sehingga kondisi demikian masuk dalam bentuk wanprestasi. Hal tersebut juga bisa merugikan salah satu pihak, pemenuhan kewajiban tidak sesuai porsinya; dan

---

<sup>28</sup> Di Upload oleh OCBCNISP pada tanggal 12 Agustus 2021  
<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/08/12/wanprestasi-adalah> diakses pada  
tanggal 13 Desember 2022 pukul 13.12

d. Melakukan Sesuatu yang Dilarang dalam Perjanjian

Bentuk lain wanprestasi adalah adanya pelanggaran perjanjian. Ketika salah satu pihak berani melakukan suatu tindakan dilarang dalam perjanjian. Contoh kasus wanprestasi dalam hal ini yaitu pelanggaran perjanjian sewa rumah. Penyewa rumah berani menjadikan rumah tersebut sebagai markas kriminalitas. Hal tersebut telah dilarang oleh pemilik rumah dan tertuang dalam kesepakatan; dan

3. Akibat Wanprestasi

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa: <sup>29</sup>

- a. Pembatalan perjanjian saja; dan
- b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga; dan
- c. Pemenuhan perjanjian saja, dimana kreditor hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitor; dan
- d. Pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi. Kreditor menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitor; dan
- e. Menuntut penggantian kerugian saja; dan

---

<sup>29</sup>Diupload oleh Journal.universitas surya darma pada Mei 2016  
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/download/534/500>  
diakses pada tanggal 13 Desember 2022 pukul 23.23

### C. Overmacht/Force Majure

#### 1. Pengertian *Overmacht/Force Majure*

*Overmacht* atau *force majeure* yang biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan istilah “keadaan memaksa” merupakan keadaan atau kondisi tertentu yang menyebabkan seseorang tidak wajib melakukan perbuatan yang wajib dilakukan dalam keadaan yang normal.<sup>30</sup>

#### 2. Macam-Macam *Overmacht*

Hazewinkel-Suringa membagi *overmacht* menjadi 3 (tiga), yaitu:<sup>31</sup>

- a. Daya paksa absolut (*absolute overmacht/vis absoluta*) Paksaan absolut adalah suatu keadaan dimana paksaan dan tekanan sedemikian kuatnya pada diri seseorang, sehingga ia tidak dapat lagi berbuat sesuatu yang lain selain apa yang terpaksa dilakukan atau apa yang terjadi. Daya paksa absolut ini bisa berupa paksaan fisik, paksaan psikis. Contoh daya paksa absolut yang berupa paksaan fisik adalah seorang yang kuat menerjang seorang anak yang berdiri di dekat kaca, membuat anak itu terpejal dan mengenai kaca dan pecahlah kaca tersebut. Contoh daya paksa absolut oleh adanya paksaan psikis dari perbuatan manusia, seorang yang berada dalam keadaan dihipnotis diperintah untuk membakar sebuah mobil; dan

---

<sup>30</sup> Ibnu Sina Chandranegara, 2012, *Pengujian PERPPU terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara*, dalam *Jurnal Yudisial* Vol. V No. 1, April 2012, hal 12.

<sup>31</sup> Saputra, M. A. 2018. *Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan karena overmacht dalam perspektif fiqh jinayah* (Doctoral dissertation, uin raden fatah palembang).

- b. Daya paksa relatif (*relative overmacht/ vis compulsiva*) Paksaan relatif adalah suatu paksaan yang sedemikian rupa menekan seseorang, sehingga ia berada dalam keadaan yang serba salah, suatu keadaan yang memaksa dia mengambil suatu sikap dan berbuat yang pada kenyataannya melanggar Undang-undang, yang bagi setiap orang normal tidak akan mengambil sikap dan berbuat lain berhubung resiko dari pilihan perbuatan itu lebih besar terhadap dirinya. Contohnya adalah seorang anaknya diculik kemudian dia dipaksa untuk membunuh orang lain dengan ancaman anaknya akan dibunuh; dan
- c. Keadaan Darurat (*noodstoestand*) *Noodtoestand* atau keadaan darurat adalah suatu keadaan dimana suatu kepentingan hukum terancam bahaya, yang untuk menghindari ancaman itu terpaksa dilakukan perbuatan yang pada kenyataannya melanggar kepentingan hukum yang lain; dan
3. Akibat *Overmacht*
- Akibat hukum *Overmacht/ force majeure/* keadaan memaksa yaitu:<sup>32</sup>
- a. Debitor tidak perlu membayar ganti rugi; dan
  - b. Beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara; dan<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Di upload oleh UNPATTI pada 25 Maret 2021 <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/447/290> diakses pada tanggal 13 Desember 2022 pukul 23.50

<sup>33</sup> Penjelasan peneliti tentang beban resiko tidak berubah adalah barang yang tidak berbeda. Contoh: membeli produk baju

- c. Kreditor tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontras prestasi; dan

#### D. Tinjauan Umum Transaksi Online

##### 1. Definisi Transaksi Online

Seiring berkembangnya waktu, transaksi digital semakin diminati karena lebih praktis dan juga aman serta didukung dan dilindungi oleh pemerintah dan lembaga keuangan resmi.

Transaksi online adalah metode pembayaran yang difasilitasi oleh penyedia layanan pembayaran, disebut juga sebagai payment gateway, untuk membeli produk atau jasa, berinvestasi, maupun menggunakan jasa perbankan.

Transaksi ini umumnya dilakukan melalui jaringan atau koneksi internet yang terenkripsi sehingga lebih aman dan mengurangi kemungkinan pencurian data pribadi.<sup>34</sup>

Sedangkan menurut (terminologi) adalah menurut pandangan WTO (*World Trade Organization*), *e-commerce* menyangkut semua kegiatan seperti produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, pengiriman barang atau jasa melalui cara elektronik. Sementara Alliance For Global Business mengartikan *e-commerce* sebagai seluruh transaksi nilai yang melibatkan transfer informasi, produk, jasa atau pembayaran melalui jaringan elektronika sebagai media. Melalui media tersebut barang dan

---

<sup>34</sup><https://www.jurnal.id/id/blog/transaksi-digital-dalam-perkembangan-bisnis-online> diakses pada tanggal 6 Desember 2022

jasa yang bernilai ekonomi yang dirancang, dihasilkan, diiklankan, dikatalogkan, diinventarisasi, dibeli atau dikirimkan<sup>35</sup>

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik atau *online* adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Selain itu, Menurut Adi Nugroho mendefinisikan transaksi *online (e-commerce)*, adalah persetujuan jual beli antara pihak pembeli dengan penjual secara elektronik yang biasanya menggunakan jaringan computer pribadi. Dalam hal ini, konsumen yang menggunakan browser web untuk melakukan pemesanan dan menyediakan informasi dengan bentuk pembayaran seperti kartu kredit, digital cash atau cek elektronik.<sup>36</sup>

Terlepas dari berbagai definisi yang ditawarkan dan dipergunakan oleh berbagai kalangan, terdapat kesamaan dari masing-masing definisi tersebut. Kesamaan tersebut memperlihatkan bahwa *e-commerce* memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak; dan
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi; dan
- c. Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut; dan

---

<sup>35</sup> Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet ke- 2, Jakarta:Kencana, hlm. 373

<sup>36</sup> Endang Purwaningsih, 2010, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia: Bogor, hlm. 57

<sup>37</sup> Richardus Eko Indrajit, 2001, *E-Commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Jakarta Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 2,

Bahwa secara garis besar *e-commerce* itu mengacu pada jaringan internet untuk melakukan belanja online dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital.

## 2. Dasar Hukum Transaksi Online

Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) , tentang aspek hukum yang berlaku untuk transaksi online, khususnya Perlindungan Konsumen, mengatur setidaknya pasal yang menganggap perdagangan elektronik sebagai salah satu dekorasi dalam bisnis. Oleh karena itu, setiap perjanjian di Internet secara otomatis tunduk pada hukum ITE dan hukum perjanjian yang berlaku.

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU ITE, transaksi elektronik, yaitu: transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Dalam Pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa: *Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.*

Pada Pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: a. *Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.* b.

*Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*

Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) UU ITE. *Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.*

Hukum Positif yaitu UU ITE Tahun 2008 (Informasi dan Transaksi Elektronik) Nomor 11; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penjualan dilakukan atas kesepakatan para pihak. Perjanjian dicatat dalam perjanjian dan menjadi dasar perjanjian para pihak. Aspek hukum dari perjanjian penjualan online dapat ditegakkan secara hukum berdasarkan prinsip kebebasan perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata tentang Kebebasan Berkontrak.

Dari dasar hukum di atas, penulis menyimpulkan bahwa semua bentuk transaksi, baik tradisional maupun online, telah memiliki payung hukum dan secara efektif sah atau transaksi yang dilindungi negara dapat dilakukan.

### 3. Perkembangan dan Manfaat Transaksi Online

Transaksi *online* pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994, ketika spanduk elektronik pertama kali digunakan untuk tujuan promosi dan periklanan di halaman web (*website*). Menurut Forrester Research, perdagangan elektronik menghasilkan penjualan senilai 12,2 miliar dollar pada tahun 2003. Menurut laporan lain pada bulan Oktober 2006,

pendapatan ritel online di Amerika Serikat diperkirakan akan mencapai setengah dari 1 (satu) triliun dollar pada tahun 2011.

Kemudian menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat "perdagangan web" pembelian barang dan jasa melalui *World Wide Web* melalui server aman (HTTPS), protokol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan.

Ketika web menjadi populer pada tahun 1994, banyak jurnalis awalnya memperkirakan bahwa *e-commerce* akan menjadi industri baru. Namun, hanya butuh empat tahun untuk protokol aman seperti HTTPS (*Hypertext Transfer Protocol Secure*) menjadi matang dan menyebar luas. Antara tahun 1998 dan 2000, banyak perusahaan AS dan Eropa pengembangan situs web perdagangan ini.<sup>38</sup>

Sejarah perkembangan *e-commerce* di dunia adalah munculnya Internet, dan Internet yang terus berkembang bersama *ecommerce* telah tiba. Internet adalah koperasi komputer yang tidak dimiliki oleh siapa pun.<sup>39</sup> Indonesia ditandai dengan berdirinya Dyviacom Intrabumi atau D-Net sebagai printis transaksi *online*. Wahana transaksi berupa mall online yang disebut D-Mall (diakses lewat D-Net) ini telah menampung sekitar 33 (tiga puluh tiga) toko *online/merchant*. Dan Di sekarang sudah tidak asing

---

<sup>38</sup> [https://www.jurnal.id/id/blogPerdagangan Elektronik](https://www.jurnal.id/id/blogPerdagangan-Elektronik). Dikutip pada tanggal 19 Oktober 2022. Pukul 23.30 WIB.

<sup>39</sup> Adi Sulisty Nugroho, 2016, *E-Commerce: Teori dan Implementasi*, Ekuilibra, Yogyakarta, hlm. 3

lagi bahkan *booming* khususnya yang berfokus kepada transaksi jual-beli online dalam bentuk toko online, seperti: [www.shopee.com](http://www.shopee.com), dll.<sup>40</sup>

Adapun manfaat *E-Commerce* sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Kemampuan grafis Internet mampu memperhatikan produk apa adanya (natural) serta dapat membuat brosur berwarna dan menyebarkan tanpa ongkos kirim; dan
- b. Lebih aman membuka toko *online* dibandingkan membuka toko biasa. Dalam artian toko *online* bisa meminimalisasi terjadinya tingkat pengutan liar atau tindakan criminal lainnya seperti perampokan, pencurian, dll; dan
- c. Berjalan di dunia Internet tidak mengenal hari libur dan hari besar, semua transaksi bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja; dan
- d. Tanpa batas wilayah dan waktu sehingga memberikan jangkauan emasaran yang luas dan tak terbatas oleh waktu; dan
- e. Meningkatkan pangsa pasar (*market exposure*) dimana pengguna *e-commerce* memungkinkan untuk meningkatkan pangsa pasar yang semula mempunyai pangsa pasar di dalam negeri saja, dengan adanya *e-commerce* maka pangsa pasar menjangkau luar negeri; dan

Mengurangi biaya operasional (*operating cost*). Penggunaan teknologi internet memungkinkan aktivitas perdagangan berlangsung 24 jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu, tanpa biaya karyawan dan lembur karyawan. Operator yang melakukan proses perdagangan dapat melakukan

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 12

semua aktivitas operasi perdagangan hanya dengan menggunakan software tertentu.

#### 4. Jenis-jenis Transaksi Online atau E-Commerce

*e-commerce* dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

##### a. Bisnis ke Bisnis (*Business to Business*)

*Business to Business*, disingkat B2B, adalah perdagangan elektronik antara perusahaan atau objek bisnis atau objek bisnis lainnya. Transaksi B2B adalah sistem komunikasi bisnis *online* antar pelaku bisnis. Kegiatan *e-commerce* di kawasan ini ditujukan untuk menunjang kegiatan para pelaku usaha itu sendiri. Pedagang yang mengadakan akad tentunya adalah orang yang melakukan usaha, yang dalam hal ini ditingkatkan dalam perjanjian untuk mengadakan usaha dengan pihak usaha lain.<sup>42</sup> Dalam hal ini pihak yang melakukan perjanjian adalah *Internet Service Provider* (ISP) dan *website* atau *Keybase* (ruang elektronik). ISP sendiri adalah pengusaha yang menyediakan akses ke Internet.

karakteristik dari B2B sebagai berikut:<sup>43</sup>

- 1) *Tranding Partner* yg telah saling mengetahui dan antar mereka telah saling terjalin interaksi yg berlangsung relatif lama. Pertukaran warta yg dilakukan antar pembisnis tadi atas dasar kebutuhan & kepercayaan; dan

---

<sup>42</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2007, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 18- 19.

<sup>43</sup> Endang Purwaningsih, 2010, *Hukum Bisnis*, (GhaliaIndonesia, Bogor), hlm.

- 2) Pertukaran informasi dalam format yang disepakati. Jadi sistem pelayanan yang digunakan antara dua pengusaha juga menggunakan kriteria yang sama; dan
- 3) Salah satu pelaku bisnis tidak harus menunggu rekan bisnisnya untuk mengirimkan datanya; dan
- 4) Sarana yang digunakan EDI (*Electronic Data Interchange*) dan model yang umum digunakan adalah *peer-to-peer*, dengan model ini antar pelaku bisnis lebih mudah untuk mendistribusikan informasi yang dimilikinya; dan

b. Bisnis ke Konsumen (*Business to Consumer*)

Bagian dari proses *e-commerce retail* atau *e-commerce business-to-customer* (B2C) adalah proses *dropship*, dimana seorang konsumen memesan suatu barang dan kemudian mengirimkan barang yang dipesan tersebut. Sesuai dengan alamat yang diberikan oleh konsumen.<sup>44</sup>

Adapun karakteristik dari B2C sebagai berikut:<sup>45</sup>

- 1) Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarakan untuk umum; dan
- 2) Servis yang diberikan bersifat umum dengan menggunakan layanan sudah dinikmati masyarakat secara ramai; dan

---

<sup>44</sup> Putu Agus Eka Pratama, 2015. *E-Commerce, E-Business, dan Mobile Commerce*, (Informatika, Bandung), hlm. 14

<sup>45</sup> Onno W. purbo dan Aang Arif Wahyudi, 2001, *Mengenal e-commerce*, Elex Media Komputindo, Jakarta hlm. 5

- 3) Servis diberikan berdasarkan permohonan. Konsumen melakukan inisiatif dan produser harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan; dan
- 4) Pendekatan yang dilakukan adalah *Client Server*, dimana konsumen berada pada sisi *Client*, dengan menggunakan *Web Browser* untuk mengaksesnya, dan pelaku usaha berada pada sisi server; dan

c. Konsumer ke Konsumen (*Consumer to Consumer*)

Konsumen ke Konsumen merupakan tradisi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya: shopee.com dan bukalapak.com

Adapun karakteristik dari C2C (*Consumer to Consumer*) sebagai berikut:<sup>46</sup>

- 1) Pada lingkup konsumen ke konsumen bersifat khusus karena transaksi yang dilakukan hanya antar konsumen saja, seperti Lelang Barang; dan
- 2) Internet dijadikan sebagai saran tukar menukar informasi tentang produk baik mengenai harga, kualitas dan pelayanannya; dan
- 3) Konsumen juga membentuk komunitas pengguna atau penggemar suatu produk; dan

---

<sup>46</sup> Sugeng Santoso, Jurnal: *Sistem Transaksi E-Commerce dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam*, dalam Jurnal AHKAM, Vol. 4. No. 2 November 2016 (Pondok Pesantren Darul Hikmah Tulungagung),. hlm. 223-224.

Selain ketiga jenis *e-commerce* di atas, juga terdapat beberapa jenis transaksi *e-commerce* lainnya yang telah dikenal diantaranya:<sup>47</sup>

- 1) Konsumen ke Bisnis (*Consumer to Business*), adalah transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan yang membutuhkan. Contohnya EBay ([www.ebay.com](http://www.ebay.com)) dan lapak kaskus ([www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id)); dan
- 2) Pemerintah ke Bisnis (*Government to Business*), adalah bentuk dari *e-commerce* yang melibatkan pemerintah (*Government*) dengan pihak bisnis (Perusahaan). Contohnya transaksi G2C adalah perusahaan membayar pajak secara *online* kepada pemerintah; dan
- 3) *Government to Citizen* (G2C) merupakan *e-commerce* yang melibatkan pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) dengan masyarakat umum (baik pribadi maupun kelompok, namun bukan dalam bentuk perusahaan). Contoh pemerintah suatu wilayah ingin melelang sejumlah peralatan kantor dan beberapa buah gedung kepada masyarakat umum, baik perorangan maupun kelompok (bukan perusahaan); dan

## 5. Keuntungan dan Kerugian Transaksi Online

Seperti penggunaan teknologi lainnya, *e-commerce* memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan. Di bawah ini adalah beberapa pro dan kontra dari *e-commerce* untuk individu, masyarakat, dan negara.

### a. Keuntungan Transaksi Online

- 1) Bagi Individu (penjual dan pembeli)

---

<sup>47</sup> Putu Agus Eka Pratama. *Op,Cit* , hlm. 17 dan 20.

- a) Bagi penjual memudahkan dalam pemasaran produk karena sudah terdapat banyak media sosial yang membantu para pebisnis online dalam pemasarannya; dan
  - b) Memudahkan penjual dalam mengontrol semua aktivitas aliran produknya sehingga meminimalisir pencurian produk oleh beberapa oknum tidak bertanggung jawab; dan
  - c) Banyak pebisnis *E-Commerce* membuka jam pemesanan lebih lama bahkan dapat mencapai waktu 24 jam dalam sehari; dan
  - d) Bagi pembeli juga *e-commerce* memudahkan dalam pencarian berbagai macam produk yang dilakukan dengan mudah tanpa harus mengunjungi toko yang menjual produk tersebut; dan<sup>48</sup>
  - e) *Home shopping*, pembeli dapat melakukan transaksi dari rumah sehingga dapat menghemat waktu, menghindari kemacetan, dan jangkauan toko-toko yang jauh dari lokasi pembeli; dan
  - f) *Product on demand*. Pembeli dapat mencari produk sesuai dengan keinginan dan mendapatkannya; dan
  - g) Pembeli dapat mencari produk yang tidak tersedia atau sulit diperoleh di outlet-outlet atau pasar tradisional; dan<sup>49</sup>
- 2) Bagi masyarakat.
- 1) Transaksi *Online* memungkinkan banyak orang yang untuk bekerja di rumah mereka sendiri dan untuk mengurangi

---

<sup>48</sup> Adi Sulisty Nugroho, *Op, Cit*, hlm. 8

<sup>49</sup> Ita Nurhayati, 2000, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Bisnis Melalui E-Commerce di Indonesia*, Skripsi, Serang, hlm. 51

frekuensi perjalanan yang harus mereka lakukan untuk berbelanja keluar rumah; dan

- 2) Transaksi *Online* memungkinkan sejumlah pedagang untuk menjual barang-barang atau jasa-jasa mereka dengan harga yang lebih murah, sehingga jumlah orang yang dapat membeli produk atau jasa mereka akan menjadi lebih banyak, sekaligus dapat meningkatkan standar hidup mereka; dan
  - 3) Memungkinkan masyarakat mendapatkan pemerataan produk karena banyak pebisnis online yang mencakup pengiriman seluruh dalam negeri ataupun luar negeri; dan
  - 4) Transaksi *Online* dapat memfasilitasi pemberian layanan-layanan publik, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, pendistribusian layanan-layanan sosial dari pemerintah dengan biaya yang lebih murah dan/atau dengan kualitas yang lebih baik; dan<sup>50</sup>
- 3) Bagi Negara
- a) Negara banyak keuntungan untuk berbagai macam pajak penjualan dan pajak ekspok impor produk-produk tersebut; dan
  - b) Tarif ekonomi negara dapat meningkat karena jika suatu negara sudah mempunyai produk yang berkualitas dan banyak

---

<sup>50</sup> Arsyad Sanusi, 2001 *Transaksi Bisnis dalam Elektronik Commerce*, Jurnal Hukum, Google Scholar, diakses pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 13.36, hlm. 252-253

digemari maka akan banyak masyarakat terutama masyarakat luar negeri yang ingin membeli produk tersebut; dan<sup>51</sup>

b. Kerugian Transaksi *Online*

a) Bagi Individu

- 1) Rentannya terjadi penipuan online oleh para pebisnis online palsu; dan
- 2) Membuat individu menjadi lebih malas untuk mendatangi langsung dan melihat kualitas barang secara langsung; dan<sup>52</sup>
- 3) Pembeli tidak semuanya mempergunakan teknologi yang sama; dan
- 4) Tidak semua orang memiliki akses terhadap internet; dan
- 5) Organisasi/manajer butuh untuk meningkatkan pengetahuan mengenai teknologi informasi; dan<sup>53</sup>

b) Bagi Masyarakat

- 1) Membuat masyarakat lebih konsumtif karena dengan mudahnya melihat dan mencari produk-produk yang sedang trending mendorong masyarakat ingin memiliki semua produk-produk tersebut karena dapat didapatkan dengan mudah; dan
- 2) Mendorong perilaku egoisme karena terkadang masyarakat lebih mengutamakan atau meninggikan dirinya sendiri dari lingkungannya karena ingin tampil lebih dengan produk-produk yang sedang trending; dan

---

<sup>51</sup> Adi Sulistyono Nugroho, *Op, Cit*, hlm. 10

<sup>52</sup> Ibid, hlm. 9

<sup>53</sup> Hilyana Aulia, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Kartu Kredit dalam Transaksi E-Commerce*, Skripsi, Bandar Lampung.

c) Bagi Negara

- 1) Negara sering dirugikan oleh produk-produk hasil ilegal dan berbagai macam aktivitas penggelapan barang yang terjadi dalam bisnis *E-Commerce*<sup>54</sup>
- 2) Negara juga akan mendapatkan pencemaran nama baik apabila terdapat oknum-oknum penjual dalam negeri yang memalsukan ataupun melakukan kejahatan dalam aktivitas *E-commerce*.<sup>55</sup>

### E. Transaksi Online dalam Prespektif Islam

#### 1. Dasar Hukum transaksi online dalam Islam

Bila dilihat dari sistemnya serta prinsip operasionalnya, Berdasarkan pendapat yang membolehkan transaksi *online* menurut Setiwan Budi Utomo, dalam Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer menyatakan bahwa transaksi *online* menurut fiqh kontemporer sebenarnya merupakan alat, media, metode teknis ataupun sarana (*wasilah*) yang dalam kaidah syariah bersifat fleksibel, dinamis dan variabel. Hal ini termasuk dalam kategori *umuriddunya* (persoalan teknis keduniawian) yang Rasulullah SAW pasrahkan sepenuhnya selama dalam koridor syariah kepada umat Islam untuk menguasai dan

---

<sup>54</sup> Negara sering dirugikan oleh produk-produk hasil ilegal dan berbagai macam aktifitas penggelapan barang yang terjadi dalam bisnis E-commerce seperti tidak membayar biaya masuk seperti pajak di pabean atau cukai, Penjelasan peneliti

<sup>55</sup> Adi Sulisty Nugroho, *Op, Cit*, hlm. 10 -11.

memanfaatkannya demi kemakmuran bersama.<sup>56</sup> Tetapi dalam hal ini ada hal-hal yang tidak dapat diubah atau diubah dan utama, yaitu prinsip-prinsip syariah dalam muamalah yang tidak boleh dilanggar dengan mengikuti evolusi. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, asas Dasar-dasar perdagangan Muamalah dan persyaratan terkaitnya dengan itu diperbolehkan selama tidak dilarang oleh Syariah atau berbeda dengan argumen (*nash*) syariah.<sup>57</sup>

Oleh karena itu hukum transaksi dengan menggunakan media transaksi *online* adalah boleh dilihat dari segi kemaslahatan dan kebutuhan manusia akan kemajuan teknologi yang cepat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Landasan shari'ah tentang transaksi *online* adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

1) Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

<sup>56</sup> Sugeng Santoso, 2016, Jurnal: *Sistem Transaksi E-Commerce dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam*, dalam Jurnal AHKAM, Volume 4, diakses pada tanggal 20 desember 2022 pukul 13.37, hlm. 217

<sup>57</sup> dalam *Kitabnya al- fiqh al-Islami wa Adillatuhu sebagaimana dikutip oleh Jusmaliani, Bisnis Berbadebitorsis Syariah*, Jakarta, Bumi Aksara: 2008, hlm. 203

<sup>58</sup> Jusmaliani, 2008, *Bisnis Berbasis Syariah*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 203.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa [4] :29).<sup>59</sup>

2) Surat al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (QS. Al-Baqarah[2]:275)<sup>60</sup>

Selain syariat Islam, dasar hukum transaksi elektronik adalah juga diatur oleh KUH Perdata (KUH Perdata), khususnya Buku III tentang Komitmen. Kegiatan penjualan membeli di *e-commerce* memiliki prinsip yang sama dengan kegiatan perdagangan menurut KUH Perdata. Perbedaannya terletak khususnya dalam *e-commerce* menggunakan perangkat elektronik untuk mendukung kegiatan mereka.

2. Rukun dan Syarat Transaksi Online

Setelah melihat dari pengertian dan proses terjadinya *e-commerce*, transaksi *e-commerce* dapat diqiyaskan atau disamakan dengan transaksi *as-salam*, dimana rukun dan syarat transaksi *e-commerce* diqiyaskan kepada transaksi *as-salam*.

<sup>59</sup> Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Qur'an, 2015, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Cet. Ke-16, CV Darus Sunnah, Jakarta, hlm. 84

<sup>60</sup> Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Qur'an, 2015, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Cet. Ke-16, 2015, CV Darus Sunnah, Jakarta, hlm. 48.

Transaksi *as-salam* adalah suatu bentuk transaksi yang menggunakan sistem pembayaran tunai/cepat namun dengan penyerahan barang di kemudian hari.<sup>61</sup>

1) Rukun *as-salam*<sup>62</sup>

Pelaksanaan *bai' as-salam* harus memenuhi sejumlah rukun berikut:

- a. Orang yang memesan (*Muslim*) atau pembeli; dan
- b. Orang yang menerima pesanan (*Muslim ilaih*) atau enjual; dan
- c. *Muslim fih* atau barang yang di pesan; dan
- d. Modal atau uang; dan
- e. Shigat (ijab dan qabul) atau ucapan; dan

2) Syarat *as-salam*<sup>63</sup>

Syarat-syarat yang ditetapkan dalam transaksi jual beli salam, yaitu:

- a. Uangnya hendak dibayar ditempat akad, berarti pembayaran dilakukan lebih dulu; dan
- b. Berupa utang dalam tanggungan yang ditanggungkan hingga tempo yang jelas; dan
- c. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada; dan
- d. Harus berupa sesuatu yang spesifikasinya ditetapkan, yang nilainya akan berbeda dengan perbedaan spesifikasi tersebut; dan
- e. Kadarnya ditentukan; dan

---

<sup>61</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, 2011, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 108.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm 109

<sup>63</sup> Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, 2014, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, Al-Azhar Freshzone Publishing, Bogor, hlm. 107.

- f. Harga jelas, disebutkan tempat menerimanya dan diserahkan di majelis aka; dan

Semua syarat dan ketentuan jual beli *Salam* atau *Salaf* di atas juga berlaku untuk transaksi *E-Commerce*. Oleh karena itu, transaksi pasar ini sebenarnya sah dan diperbolehkan dalam hal akad *salam* dan *salaf*. Semua syarat dan ketentuan *Salam* dan *Salaf* dengan catatan jika di atas bertemu.

*E-commerce* adalah transaksi (jual beli) di mana pihak perdagangan berkomunikasi secara elektronik melalui Internet. Perjanjian yang terlibat dalam mekanisme pasar dapat disamakan dengan perjanjian Salam dengan memastikan bahwa tidak ada transaksi saat dibuat. Dalam akad *as-salaam*, calon pembeli menentukan barang yang akan dibeli dengan menentukan spesifikasi kepada pemasok barang. Kapan dalam perjanjian, barang yang diinginkan belum ada di depan pembeli, tetapi penjual dapat menawarkan pesanan prospek berdasarkan properti yang disebutkan, dan prospek membayar di muka. Barang kemudian dikirim ke pembeli pada waktu yang ditentukan.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> <http://zypedia.blogspot.com/2015/06/ecommerce-dalam-perspektiffiqh-bisnis>, diakses tanggal 19 Oktober 2022, pukul 22.37.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Transaksi Online menurut Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam serta Perlindungan Hukum terhadap debitor/konsumen dalam transaksi online**

##### **1. Transaksi Online menurut Hukum Perdata Barat**

###### **a. Kesesuaian menurut Syarat Sah Perjanjian**

Pembahasan transaksi online tidak dapat dipisahkan dari masalah perjanjian dalam KUH Perdata Pasal 1313 KUH Perdata yaitu suatu perbuatan antara satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih lainnya. Pada prinsipnya transaksi online harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; dan
- 2) Kecakapan mereka yang membuat kontrak; dan
- 3) Suatu hal tertentu; dan
- 4) Suatu sebab yang halal; dan

Persyaratan transaksi online pada dasarnya sama dengan transaksi tradisional pada umumnya, adanya kesepakatan pada transaksi online dilakukan ketika barang atau jasa yang akan dijual dan harga barang atau jasa tersebut ditawarkan secara online sampai ada kesepakatan dari pembeli kepada penjualnya. Yang membedakan hanyalah media/alat yang digunakan. Ketika dalam kegiatan transaksi biasa, para pihak bertemu secara langsung di suatu tempat untuk

menyepakati perjanjian atau perjanjian untuk penjualan barang atau jasa. Proses transaksi online adalah penjualan barang atau jasa secara maya atau virtual. Sebaliknya proses transaksi online membutuhkan media online sebagai media utama, sehingga proses transaksi berlangsung tanpa perlu adanya pertemuan langsung antara pihak-pihak yang memiliki kebutuhan tersebut. Hal yang sama berlaku untuk perjanjian tentang adanya kesepakatan tentang pelaksanaan transaksi.

Kitab KUH Perdata tetap berlaku dalam Peraturan-peraturan Perdagangan Elektronik, khususnya dalam Peraturan-peraturan tentang urusan-urusan perdagangan elektronik. Selain KUH Perdata, belanja online diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Perjanjian dalam transaksi online terjadi antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu. Hal ini sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata, yang mana disebutkan “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Transaksi online berlaku ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menjadi persyaratan dalam perjanjian jual beli secara online. Syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- 1) Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya; dan

Konsekuensi dari syarat pertama ini adalah semua perjanjian harus berdasarkan kata kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, tidak boleh ada paksaan, penguasaan atau penipuan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Kata perjanjian pada hakekatnya adalah pertemuan kehendak para pihak dalam suatu perjanjian. Seseorang harus memberikan persetujuannya jika dia benar-benar menginginkan apa yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan asas persetujuan dalam perjanjian, dimana perjanjian yang dibuat mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Menurut penelitian yang telah dilakukan penulis, perjanjian yang terdapat dalam toko online merupakan hasil dari kesadaran para pihak bahwa mereka saling berkewajiban. Pembeli atau konsumen menerima atau menerima syarat dan ketentuan yang diberikan oleh penjual atau penyedia layanan. Klausul dalam perjanjian ini biasanya disertakan dan pembeli hanya perlu menerimanya dengan mencentang atau mengklik kotak yang sesuai atau menekan tombol *accept* sebagai tanda penerimaan. Perjanjian di dalam *e-commerce* shopee adalah *take it or leave it*. Jadi jika pembeli setuju, mereka menyetujui perjanjian tersebut. Jika tidak, pembeli tidak perlu menandatangani perjanjian dan transaksi dibatalkan atau tidak terjadi apa-apa.

Perjanjian yang terjadi didalam transaksi online dibuat berdasarkan adanya kesepakatan. Jika merujuk pada teori perjanjian yang dikemukakan oleh Munir Fuady untuk menentukan kapan perjanjian dapat dijadikan pedoman dalam menentukan komitmen seseorang terhadap perjanjian, maka perjanjian dianggap berlaku, berikut ini teori-teori dalam perjanjian tersebut.<sup>65</sup>

a) Teori Penawaran dan penerimaan (*offer and acceptance*)

Pada dasarnya kesepakatan baru terbentuk setelah salah satu pihak melakukan penawaran, setelah itu pihak lain menerima penawaran tersebut. Jadi, menurut teori ini, perjanjian terbentuk antara para pihak ketika penjual (*merchant*) melakukan penawaran dengan memberikan daftar atau daftar barang (*product table*) beserta deskripsi produk yang akan dijual, dan pelanggan kemudian memilih produk yang ditawarkan dengan mengklik kotak yang sesuai sehingga diberi tanda check (✓) atau dengan menekan ikon beli untuk konfirmasi persetujuan; dan

b) Teori Pernyataan (*verklarings theorie*)

Menurut teori pernyataan, apabila ada kontroversi antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan, maka apa yang dinyatakan tersebutlah yang berlaku, karena masyarakat pada umumnya menghendaki bahwa apa yang

---

<sup>65</sup> Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak Dari Sudut Hukum Bisnis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 45

dinyatakan dapat dipegang. Menurut teori ini, apa yang dinyatakan oleh customer dengan cara mengisi *order form* maupun *form* lainnya, maka itulah yang dianggap berlaku dan bukan lagi apa yang dikehendaknya. Demikian juga dengan apa yang dinyatakan oleh merchant yang berkaitan dengan persetujuan proses transaksi yang berlaku itulah yang berlaku meskipun dalam proses tersebut masih ada kemungkinan *customer* memberikan data yang tidak benar, sedangkan merchant melalui perangkat *software* yang digunakan telah menyetujui transaksi tersebut. Sehingga suatu kesepakatan kehendak antar para pihak telah terjadi ketika customer melakukan pengisian pada *order form* maupun *form* lainnya, dan merchant dengan menggunakan perangkat *software* menyetujuinya transaksi tersebut; dan

c) Teori Konfirmasi

Teori ini menjelaskan bahwa perjanjian terbentuk atau dianggap selesai ketika pihak yang memberi penawaran menerima jawaban atau konfirmasi jawaban dari pihak yang menerima tawaran. Perjanjian dalam transaksi online terbentuk ketika *merchant* menerima tanggapan dari *customer* untuk mengkonfirmasi tanggapan dari pemasok, termasuk informasi yang dikirim oleh pelanggan, yang telah memenuhi persyaratan atau terbukti valid. Perjanjian transaksi online terjadi ketika

pelanggan menerima persyaratan yang diajukan oleh pedagang. Hal ini ditunjukkan ketika *customer* memberi tanda centang (√) pada kolom yang isinya menunjukkan bahwa dia menerima persyaratan, dan ketika pelanggan mengisi formulir dengan data pribadi; dan

Jika dikaitkan dengan proses terjadinya perjanjian transaksi online menurut Santiago Cavanilas dan A. Martines Nadal yang dikutip Ridwan Khairandy maka kesepakatan para pihak dapat terjadi melalui cara-cara berikut ini:<sup>66</sup>

a. Perjanjian melalui *chatting* dan *video conference*

*Chatting* dan *video conference* adalah sarana komunikasi yang disediakan oleh Internet dan sering digunakan dalam dialog interaktif langsung. Perjanjian yang dibuat dengan alat ini pada dasarnya sama dengan perjanjian tradisional. Satu-satunya hal yang membedakan mereka adalah status dan lokasi pihak-pihak yang terkait dengan mereka. Dalam model ini, para pihak memiliki posisi negosiasi yang seimbang untuk merundingkan isi perjanjian sehingga kesepakatan para pihak terjadi ketika pelanggan dan pedagang menyepakati apa yang telah disepakati. Selain itu, model ini khususnya *video conference* dapat digunakan

---

<sup>66</sup> Wahyu Hanggoro Suseno, 2008, Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce) ditinjau dari hukum perjanjian, Jurnal Hukum UNS Surakarta, hlm. 46

untuk membuktikan apakah para pihak dapat membuat perjanjian atau tidak; dan

b. Perjanjian melalui *e-mail*

Perjanjian yang dibuat melalui *email* mungkin merupakan perjanjian *email* murni, di mana penawaran dikirim ke satu orang atau beberapa anggota *mailing*, yang diterima dan diberitahukan melalui *email*. Selain itu, perjanjian yang dibuat melalui *email* dapat merupakan kombinasi dari beberapa formula, di mana penawaran barang dilakukan di situs *web* tempat penawaran dikirim dan persetujuan dikirim melalui *e-mail*. Selain itu, perjanjian yang dibuat melalui *e-mail* tidak menimbulkan masalah, jika merupakan perjanjian, karena aturan surat berlaku untuk perjanjian yang dibuat melalui *email*. Dengan model ini, perjanjian terbentuk ketika penerima *email* penawaran mengirimkan *email* tanggapan bahwa dia telah menerima penawaran tersebut; dan

c. Perjanjian melalui *web* (situs)

Perjanjian online cenderung rumit karena melibatkan penandatanganan perjanjian dengan pihak ketiga. Pihak terkait meliputi pihak autentik (penyedia sertifikat digital), lembaga keuangan yang memfasilitasi pembayaran online, label membuktikan bahwa situs tersebut aman. Dalam model ini, perjanjian terbentuk ketika pelanggan menandatangani

apa yang disebut perjanjian pengguna, yang berisi hak dan kewajiban pelanggan setelah mendaftar sebagai anggota situs web; dan

Berdasarkan uraian di atas, maka pemenuhan syarat-syarat kesepakatan para pihak pada saat melakukan perjanjian atau perjanjian jual beli online dapat dipenuhi sedemikian rupa sehingga kesepakatan tersebut dianggap sah menurut akad dan mengikat para pihak.

## 2) Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan

Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya wadah baru yang biasa disebut dunia maya (cyberspaces), dimana setiap orang memiliki hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain tanpa batasan. Jadi kebebasan berhubungan atau melakukan sesuatu tidak menutup kemungkinan bahwa setiap orang juga mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian atau membuat perjanjian dengan orang lain. Begitu pula dengan transaksi online setiap orang berhak membuat perjanjian. Buat satu perjanjian kontraktual memerlukan persyaratan kontraktual yang sah, salah satu syarat tersebut adalah kemampuan untuk mencapai kesepakatan. Pada dasarnya setiap orang yang telah dewasa atau akil baliq (berakal dan sudah dewasa) termasuk dalam kategori siap kerja; dan

Inilah yang tertulis dalam Pasal 1329 KUH Perdata, yaitu:

"Siapa pun dapat membuat perjanjian kecuali undang-undang telah menyatakan mereka tidak kompeten". Persyaratan penetapan kapasitas hukum menurut Pasal 1330 KUH Perdata adalah:

- a) Orang-orang yang belum dewasa; dan
- b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; dan

Menurut Pasal 330 KUH Perdata, seseorang dianggap belum dewasa, yaitu dia belum mencapai usia 21(dua puluh satu) tahun dan belum menikah atau kawin. Namun, tidak semua orang dewasa memiliki pikiran yang sehat. Oleh karena itu harus diperhatikan pula syarat kedua "mereka yang ditaruh dibawah pengampuan", yaitu berdasarkan Pasal 433 KUH Perdata, bahwa setiap orang dewasa yang dungu, sakit otak atau buta harus ditempatkan di bawah perwalian, juga seperti jika dia pernah bisa menggunakan pikirannya. Selain itu, orang dewasa dapat ditempatkan di bawah perwalian karena keborosannya. Oleh karena itu, prasyarat untuk membuat perjanjian atau komitmen hukum perdata adalah orang dewasa, pria dan wanita, berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah, sehat mental dan tidak di bawah perwalian.

Perjanjian belanja online juga mensyaratkan syarat-syarat tertentu bagi para pihak yang memiliki perjanjian, menurut penelitian penulis beberapa website yang berhubungan dengan

belanja online (web store atau toko maya), mayoritas mereka menemukan bahwa pelanggan harus setidaknya 18 (delapan belas) tahun. Persyaratan ini ditemukan ketika pelanggan mengisi formulir pendaftaran yang berisi informasi pribadi pelanggan, yang meliputi kolom tanggal lahir dan kotak centang (✓) yang menyatakan bahwa pelanggan berusia 18 (delapan belas) tahun. Sehingga keterampilan konsumen terlihat saat mengisi formulir. Namun, ada beberapa platform bisnis digital yang tidak mensyaratkan batasan usia untuk membuat akun, seperti: Shopee, Bli-Bli, Buka Lapak, dll. Saat membuat akun ini, ada kolom tanggal lahir, tetapi ini bukan ukuran persetujuan pembuatan akun.

Hal ini tentu saja berbeda dengan hukum perdata yang mensyaratkan usia sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga perjanjian e-commerce tetap dapat dibuat atau diterapkan, meskipun sulit untuk membuktikan terpenuhinya syarat tersebut yaitu kepercayaan antara para pihak dalam hal-hal yang dinyatakan dalam proses bisnis. Hal ini menunjukkan adanya asas kepercayaan dalam perjanjian *e-commerce*, dan hal tersebut sejalan dengan teori penalaran bahwa apa yang dikatakan menjadi dasar atau pedoman, yang pada akhirnya jika apa yang dikatakan diyakini, maka datanglah akad. Meskipun apa yang dikatakan nantinya bisa berbeda dengan keadaan sebenarnya. Maka perjanjian itu sah

namun, persyaratan kedewasaan menurut KUH Perdata tidak dapat dipenuhi dalam hal perjanjian pembelian online.

Melihat penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa persyaratan kelayakan Pasal 1320 KUH Perdata tidak dapat dipenuhi untuk perjanjian *e-commerce* karena yang mengatur masa berlaku perjanjian bersifat wajib sehingga tidak dapat dikesampingkan. Hukum perdata barat pada dasarnya bersifat preskriptif atau tambahan. Sekalipun perjanjian *e-commerce* tidak dapat memenuhi persyaratan jatuh tempo menurut KUH Perdata, hal ini tidak membatalkan perjanjian, hanya mempengaruhi perjanjian atau salah satu pihak dapat diminta untuk mengakhiri perjanjian, karena kemampuan pembuat perjanjian adalah termasuk dalam istilah subjektif. Oleh karena itu, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat dalam bisnis melalui Internet (transaksi online) tetap berlaku, sehingga mengikat para pihak dan menjadi Undang-undang, selama para pihak tidak takut akan ketidapatuhannya. status hukum perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan para pihak terus memenuhi perjanjian yang telah disepakati.

### 3) Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu tunduk pada perjanjian, yang berarti bahwa sifat dan jumlah subjek perjanjian harus jelas, berbeda dan terukur, diperbolehkan oleh hukum dan dalam batas-batas para

pihak. Meskipun belanja online berbeda dari transaksi nyata tradisional, kontak fisik dan kehadiran kantor tidak berbeda secara fundamental. Hal ini juga terjadi di toko online, namun produk yang diperdagangkan tidak terlihat secara fisik, melainkan berupa informasi tentang produk tersebut. Selain itu, bahasa atau kode instruksional akan didistribusikan di toko online yang nantinya akan ada memberikan informasi tentang produk yang ditawarkan dan bagaimana transaksi dilakukan. Kesamaan keduanya adalah bahwa untuk persyaratan hukum perjanjian atau perjanjian, bisnis online harus memenuhi syarat adanya suatu hal tertentu. diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1333 juga menyatakan bahwa: “Perjanjian harus didasarkan pada suatu himpunan yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya”. Fakta bahwa jumlah barang tidak tetap tidak mencegah hal ini, asalkan jumlahnya dapat ditentukan atau dihitung kemudian.

Oleh karena itu perjanjian itu harus mencantumkan barang-barang beserta jumlah dan jenisnya sebagai pokok perjanjian. Masalah perjanjian tertentu adalah subjek dari simpulan perjanjian. Perjanjian online harus ditentukan atau setidaknya dapat ditentukan, sehingga subjek perjanjian harus disebutkan dengan benar dalam perjanjian online sesuai dengan definisi ini.

Setelah meneliti tentang toko online, diketahui bahwa toko online menawarkan berbagai produk, produk elektronik, perangkat

lunak dan beberapa layanan ditawarkan. Selain menyajikan gambar produk tersebut, juga terdapat penjelasan deskripsi produk yang ditawarkan, informasi, spesifikasi dan harga produk tersebut. Misalnya toko online yang melakukan transaksi online dan tidak hanya menawarkan produk tetapi juga sebagai tempat jual beli barang yaitu Shopee.

Dalam hal ini keberadaan suatu objek yang dijadikan subjek akad sudah pasti, baik itu toko online yang menawarkan berbagai objek atau produk atau jasa dan pelanggan bebas memilih satu atau beberapa barang atau produk yang diinginkan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada saat pelanggan memilih suatu produk, pada akhir proses transaksi, *merchant* menunjukkan informasi yang dipilih mengenai produk dan harganya, apakah benar atau tidak. Objek akad dengan demikian menjadi objek yang dipilih oleh pelanggan. Berdasarkan uraian di atas, akad jual beli online juga merupakan hal tertentu yang menjadi pokok perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 jo 1333 KUH Perdata; dan

#### 4) Suatu Sebab yang Halal

Adanya klausul perjanjian dalam perjanjian niaga langsung dapat menunjukkan bahwa perjanjian tersebut tidak berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Bahkan dengan perjanjian transaksi online, keberadaan ketentuan perjanjian yang valid tidak

dipertahankan. Perjanjian transaksi online yang ditawarkan oleh penjual harus memenuhi persyaratan ini sedemikian rupa sehingga sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata agar simpulan perjanjian atau perjanjian dapat dibaca dan dipahami oleh pelanggan. apakah sudah benar dan tidak menyimpang dari aturan yang ada atau tidak. Alasan hukum berarti bahwa perjanjian yang bersangkutan harus dibuat dengan itikad baik. Berdasarkan Pasal 1335 KUH Perdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian yang dibuat dengan tidak bersalah atau karena suatu alasan yang palsu atau dilarang tidak mempunyai keabsahan”. Untuk memastikan bahwa perjanjian tidak berlaku tanpa pembenaran, pembenaran berlaku dalam kasus ini tujuan dibuatnya perjanjian. Tujuan perjanjian mengacu pada isi perjanjian itu sendiri, yang dibuat oleh kedua belah pihak, sedangkan isi perjanjian adalah apa yang secara tegas dinyatakan oleh kedua belah pihak tentang hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian.

Hubungan hukum (perjanjian) yang dibuat oleh kedua belah pihak. Kemudian tertulis di Pasal 1336 KUH Perdata:

“Jika tidak diberikan alasan, tetapi ada alasan yang sah, atau ada alasan selain alasan yang diberikan, maka akad tetap sah.”

Pasal 1336 KUH Perdata menegaskan bahwa adanya klausula ini berkaitan dengan suatu peristiwa yang menimbulkan utang, dan sekalipun tidak disebutkan sebab-sebabnya, maka akad

itu sah. Karena pengakhiran perjanjian bergantung pada pemenuhan hukum, pengakhiran perjanjian harus didasarkan pada simpulan atau maksud perjanjian yang dapat dipercaya, menurut Pasal 1337 KUH Perdata: “suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang undang, atau bertentangan dengan kesusilaan baik, atau ketertiban umum.” Dalam hukum positif itu adalah pernyataan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ketika Undang-undang tidak mengizinkannya. Perbuatan dan bila dilanggar ada sanksi yang berat, misalnya bila menyangkut kejahatan seperti jual beli narkoba, jual beli barang curian, dan lain sebagainya; dan

Ada aturan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta sanksi yang disebutkan oleh Shopee, platform pinjaman, platform kredi, dan platform belanja lainnya yang memberikan pemahaman bahwa perjanjian dibuat. Toko online secara tidak langsung memenuhi persyaratan landasan hukum, bahwa perjanjian atau perjanjian antara para pihak memiliki landasan hukum sebagai landasan perjanjian.

#### **b. Kesesuaian menurut Asas Asas Perjanjian**

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa perjanjian transaksi online sah menurut KUH Perdata karena memenuhi syarat syarat, syarat objektif dan syarat subjektif. Jadi Seperti perjanjian pada umumnya (konvensional) secara tidak langsung

harus sesuai dengan berbagai prinsip perjanjian hukum perdata barat. Perjanjian transaksi online berikut dikendalikan berdasarkan prinsip-prinsip kontrak:

a) Asas Kebebasan Berkontrak; dan

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia memungkinkan adanya kebebasan berkontrak. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 (1) KUH Perdata. Ini menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara hukum dianggap sah bagi mereka yang masuk ke dalamnya. Karena sumber kebebasan kontraktual adalah kebebasan pribadi, titik tolaknya adalah kepentingan pribadi. Dengan demikian, kebebasan individu dapat dipahami sebagai pemberian kebebasan berkontrak.

Perjanjian yang dibuat dalam toko online merupakan suatu perjanjian antara 2 (dua) pihak terhadap suatu perjanjian yang telah ada, dimana perjanjian tersebut menimbulkan suatu ikatan antara para pihak dalam hal ini antara pedagang dan pelanggan. Artinya, prinsip kebebasan berkontrak sangat menonjol dalam perjanjian e-commerce. Perjanjian transaksi online merupakan hasil kesepakatan antara para pihak yang ada di dalamnya, meskipun sebenarnya perjanjian tersebut bukan merupakan hasil perundingan yang seimbang antara para pihak, tetapi merupakan suatu bentuk perjanjian yang dapat digolongkan sebagai perjanjian baku jika perjanjian tersebut telah ada sebelum perjanjian di mana salah satu

pihak menyerahkannya kepada pihak lain, yang setelah itu penandatanganan perjanjian mengasumsikan penerapan asas persetujuan menurut KUH Perdata dengan demikian mengandaikan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian yang dibuat tanpa persetujuan dapat dibatalkan. Tidak ada yang bisa dipaksa untuk setuju. Perjanjian paksa adalah kontradiksi dalam istilah. Adanya suatu perikatan menunjukkan bahwa tidak ada akad yang dapat dilakukan oleh pihak lain, sehingga memberikan pilihan kepadanya untuk setuju terikat dengan akad tersebut atau menolak untuk terikat dengan akad tersebut, sehingga tidak terlaksananya transaksi yang diinginkan. (take it or leave it).<sup>67</sup>

Asas kebebasan perjanjian berkaitan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan untuk memutuskan apakah suatu perjanjian akan dibuat. Karena perjanjian yang dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata bersifat mengikat, dalam transaksi online para pihak bebas menentukan isi perjanjian yang disepakati berdasarkan kebebasan perjanjian dan keterbukaan hukum perdata barat dan pada akhirnya mengikat kedua belah pihak.

b) Asas Konsensualisme (persesuaian kehendak); dan

Prinsip ini ditemukan dalam Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. Dalam transaksi online, perjanjian antara pedagang dan pelanggan bukan hanya perjanjian verbal, tetapi perjanjian tertulis

---

<sup>67</sup> Pengertian take it/leave it yaitu pembeli dapat menerima atau menolak.  
Penulis

dalam transaksi online adalah data digital dalam bentuk tertulis, bukan kertas seperti perjanjian tradisional. Atau perjanjian tanpa kertas, niat mengikat para pihak muncul karena kesamaan kehendak. Perjanjian dalam transaksi online terbentuk ketika *merchant* menyerahkan formulir yang berisi perjanjian tersebut dan customer menerima syarat-syarat perjanjian dengan mencentang (✓) atau menekan tombol “Saya setuju” sebagai tanda persetujuan. Hal ini menunjukkan kesamaan niat antara *merchant* dan customer.

c) Asas Itikad Baik; dan

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Asas itikad baik adalah bertindak sebagai orang baik. Itikad baik dalam arti yang sangat subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yang hadir pada saat berlangsungnya suatu perbuatan hukum. Kejujuran dalam arti objektif, sebaliknya, berarti bahwa pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada norma-norma kesusilaan atau apa yang dianggap tepat oleh masyarakat.

Menurut Munir Fuady, rumusan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata tersebut menunjukkan bahwa itikad baik sebagai syarat Pasal 1320 KUH Perdata sebenarnya bukan syarat sahnya perjanjian. Unsur itikad baik hanya diperlukan dalam “pelaksanaan” perjanjian, bukan pada “pelaksanaan” perjanjian.

Karena fakta itikad baik pada akhir perjanjian sudah dapat dicakup oleh ketentuan hukum Pasal 1320 KUH Perdata.<sup>68</sup>

d) Asas Kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*); dan

Ketika seseorang membuat perjanjian dengan pihak lain, maka tercipta kepercayaan antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan menepati janjinya. Dengan kata lain, itu akan mencapai prestasinya nanti. Tanpa kepercayaan ini, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan. Tanpa kepercayaan, para pihak merasa tidak nyaman untuk membuat kesepakatan, dan kecurigaan ini mempengaruhi kinerja mereka. Jika ada kepercayaan di antara para pihak, otomatis para pihak saling mengikat diri dalam perbuatan hukum. Perjanjian bersifat mengikat dan dapat dijadikan hukum, sehingga kekuatan mengikat para pihak dalam ketergantungan pada perjanjian membantu para pihak untuk melaksanakan jasanya. Untuk memberikan kepercayaan pelanggan, merchant memastikan untuk menawarkan garansi atau jaminan layanan. Hal tersebut tertuang dalam menu akun Shopee saat pengembalian barang dan dana, sehingga diharapkan dapat memberikan kepercayaan pelanggan terhadap apa yang telah disepakati.

e) Asas Kekuatan Mengikat (*Asas Pacta Sunt Servanda*); dan

---

<sup>68</sup> [www.damandiri.or.id/arirahmathakimundipbab2c.pdf](http://www.damandiri.or.id/arirahmathakimundipbab2c.pdf), diakses pada tanggal 6 Desember 2022 pukul 22.35

Terikatnya para pihak akad tidak terbatas pada apa yang diperjanjikan, tetapi juga pada beberapa unsur lain, sebagaimana disyaratkan oleh adat, kebiasaan dan kepatutan. Prinsip tanggung jawab (*Asas Pacta Sunt Servanda*) terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yaitu: "Setiap perjanjian yang dibuat secara sah adalah hukum bagi mereka yang membuat itu". Isi pasal tersebut menjelaskan bahwa pemutusan perjanjian mengikat pihak yang memutuskan perjanjian, bukan pihak lain yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian. Setelah kesepakatan disepakati, tidak ada alasan bagi para pihak untuk tidak mencapainya. Jika salah satu pihak atau kedua belah pihak gagal memenuhi kewajibannya, kerugian dapat terjadi pihak lain dan itu disebut standar. Pihak yang dirugikan akibat kelalaiannya dapat meminta ganti rugi atas kelalaiannya. Perjanjian transaksi online didasarkan pada kesepakatan antara pedagang dan pelanggan apa yang diperjanjikan, artinya perjanjian itu menimbulkan kewajiban hukum yang tidak dapat dihindarkan oleh para pihak. Kewajiban ini mewajibkan para pihak untuk melaksanakan jasanya dalam perjanjian yang telah disepakati antara pembeli dan pedagang, perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan mematuhi hukum bagi keduanya.

f) Asas Kepastian Hukum; dan

Kepastian hukum ini tercermin dari sifat mengikat perjanjian, yaitu sebagai hak para pihak yang berkontrak. Kepastian hukum dihasilkan dari adanya asas lain. Adanya asas

Punta Sunt Servanda yang menimbulkan kekuatan mengikat bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum berdasarkan hukum perdata. Kemudian perjanjian yang mereka buat menjadi hukum bagi kedua belah pihak. Adapun kepastian hukum, para pihak Shopee menyatakan bahwa jika ada masalah dengan produk yang dibeli, pembeli harus menghubungi penjual sendiri karena Shopee hanya label bentuk. Pembeli tidak menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika terjadi perselisihan. Hal ini tidak berlaku untuk kepastian hukum saat berbelanja online.

Menurut penulis, transaksi online menurut hukum perdata barat dan hukum islam seperti Gopay, Shopee, Tokopedia diperbolehkan sepanjang memenuhi persyaratan Pasal 1320 KUH Perdata maka diperbolehkan dan sah secara hukum.

## **2. Transaksi Online Menurut Hukum Islam**

Keabsahan akad Islam harus memenuhi rukun dan syarat akad. Rukun adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa, dan perbuatan yang tertuang dalam akad. Rukun utama akad adalah *ijab* (pernyataan orang pertama atau penjual dalam transaksi jual beli) dan *qabul* (ungkapan penerimaan orang lain atau pembeli dalam transaksi jual beli). Kondisi kolom-kolom yang harus memuat dapat berhubungan dengan subjek dan objek akad. Perjanjian memiliki 3 (tiga) rukun, yaitu para pihak yang membuat perjanjian, subjek perjanjian dan *Shigat* (pernyataan para pihak). Berikut penjelasan masing-masing rukun menurut Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlihi:

a. Subjek Akad; dan

Pihak akad adalah dua orang atau lebih yang terlibat langsung dalam akad. Agar akad menjadi sah, kedua belah pihak harus mampu membuat akad. Kelayakan terwujud dengan beberapa hal berikut:

- 1) Kemampuan para pihak untuk membedakan antara benar dan salah yaitu apakah para pihak berakal dan aqil baligh dan tidak berada di bawah pengampuan orang lain. Salah satu penjaga adalah karena itu Memasuki perjanjian sebagai orang idiot atau bangkrut total adalah tidak sah.; dan
- 2) Bebas melakukan pilihan. Suatu akad yang dibuat dengan paksaan adalah batal jika paksaan itu dapat dibuktikan. Misalnya, seseorang yang terlilit hutang dan perlu mengalihkan hutangnya, atau seseorang yang bangkrut dan terpaksa menjual barang untuk melunasi hutangnya; dan
- 3) Akad dianggap sah jika tidak ada *khiyar* (hak pilih). Seperti *khiyar syarath* (hak pilih untuk menetapkan persyaratan), *khiyar ar-ru'yah* (hak memilih dengan melihat) dan lain sebagainya; dan

Akad pada transaksi online menurut syarat subjek akan maka diperbolehkan. Dikarenakan para pihak yang melakukan akad telah terlibat dalam satu akad dan memenuhi kelayakan dalam melakukan akad, yaitu:

- 1) Pihak yang telah melakukan transaksi dapat membedakan antara baik dan buruk. Pihak-pihak yang membuat perjanjian transaksi di

Shopee dan platform bentuk lainnya sudah menginjak dewasa, setidaknya *tamzis*; dan

2) Tidak perlu membuat perjanjian apapun saat berbelanja online karena tidak perlu berbisnis bagi yang sudah pernah berbelanja online sendiri; dan

b. Objek yang dijadikan Akad, yaitu barang yang dijadikan transaksi atau dijual dalam akad jual-beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa-menyewa. Dalam hal ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut menjadi sah, yaitu sebagai berikut:

1) Barang yang dijadikan akad harus bersih atau jika kotor bisa dibersihkan. Perjanjian ini tidak dapat diterapkan pada barang-barang yang najis secara *dzati* seperti benda mati. Atau benda-benda yang terkena najis tapi tidak bisa dikeluarkan, seperti cuka, susu atau cairan sejenis yang terkena najis; dan

2) Barang yang dijadikan akad harus digunakan sesuai dengan hukum syariah. Karena fungsi hukum barang tersebut menjadi dasar nilai harga barang tersebut. Komoditas yang tidak berguna seperti sampah yang tidak dapat digunakan tetapi tidak semuanya dijual untuk hal-hal yang dilarang seperti alkohol dan sejenisnya; dan

3) Barang yang dijadikan transaksi harus bisa diserahkan. Haram hukumnya menjual barang yang tidak ada atau tidak bisa dihibahkan karena dianggap *gharar* dan dilarang. Contoh bisnis

pohon yang belum berbuah, atau bisnis burung yang masih berkeliaran bebas; dan

- 4) Barang-barang yang digunakan dalam menjalankan bisnis adalah milik sepenuhnya dari orang yang dijual. Barang yang tidak dapat dimiliki tidak dapat diperjual belikan; dan
- 5) Orang yang menyelesaikan perjanjian penjualan harus mengetahui formulir jika barang yang akan dijual termasuk dalam kategori langsung. Jika barang sudah dimiliki tetapi tidak ada di toko, harus disebutkan ciri-ciri, ukuran, jenis dan kriterianya; dan

c. Lafadz (*shigat*) Akad.

Lafadz perjanjian (*shigat*) mengacu pada ungkapan para pihak yang berkontrak yang meliputi penyerahan diri (*ijab* dan *qabul*). Ijab (ungkapan penyerahan barang) dinyatakan terlebih dahulu dan qabul (penerimaan) dinyatakan kemudian. Ulama *fiqh* mengatakan bahwa *ijab* dan *qabul* adalah salah satu landasan terpenting dari suatu akad, bersama dengan unsur-unsur lain yang termasuk dalam rukun akad.

Masyadi mengatakan bahwa terdapat 3 (tiga) unsur yang terkandung dalam akad, yaitu:

1) Pertalian Ijab Qabul

*Ijab* adalah pernyataan kehendak oleh suatu pihak (*mujiib*) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan di mana pihak lain (*qabil*) menerima atau menerima

kehendak mujib. *Ijab* dan *Qabul* harus dilakukan Komitmen dan itu adalah faktor terpenting dalam perjanjian; dan

2) Dibenarkan Oleh *Syara'*

Kesepakatan antara pihak-pihak terkait tidak boleh bertentangan dengan Syariah atau hal-hal yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Pelaksanaan akad, tujuan akad dan pokok akad tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariah. Jika melanggar hukum syariah, akad menjadi tidak sah; dan

3) Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

Akad merupakan salah satu perbuatan hukum. Adanya perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum bagi subjek hukum yang disepakati para pihak dan juga bagi hak dan kewajiban para pihak. Akad adalah salah satu jenis proses hukum yang disebut *tasaruf*. Al-Zarqa mendefinisikan *tasaruf* sebagai segala sesuatu yang berasal dari kehendak seseorang, baik berupa perbuatan maupun perkataan, dan *syara'* mengatur seperangkat akibat hukum (hak dan kewajiban); dan

Unsur-unsur lain yang dapat menunjang sah tidaknya *ijab* dan *qabul* adalah:

a) *Shighat al-aqad* (pernyataan akad)

*Shighat al-Aqad* adalah cara mengungkapkan bahwa komitmen telah dibuat. Artinya, pada saat mengadakan suatu perjanjian, para pihak yang mengadakan perjanjian harus

menyampaikan isi perjanjian itu secara lisan/tulisan dengan cara yang dapat menimbulkan akibat hukum, karena suatu maksud yang tidak disampaikan kepada pihak lain bukan merupakan akibat hukum; dan

b) Al-Ma'qud alaih / mahal al' aqad (objek akad)

Subjek perjanjian sangat tergantung pada perjanjian yang dibuat. Dalam hal perjanjian pembelian, objeknya dapat berupa barang atau jasa, dalam kasus perjanjian sewa, objeknya adalah keuntungan dan sewa dari objek yang disewakan. Mengenai subjek akad harus memenuhi syarat-syarat yang ada pada saat akad dibuat, membenarkan syara, spesifik dan diketahui serta dapat disampaikan pada saat akad selesai; dan

c) Al-Muta'qidain / al'-aqidain (pihak-pihak yang berakad)

Para pihak yang melakukan akad harus dapat mengambil tindakan hukum sesuai dengan kedewasaan dan kemampuan mengadilinya. Sebaliknya, jika perjanjian ditandatangani oleh orang yang tidak memiliki keterampilan, misalnya dengan anak-anak, ia harus mewakili walinya. Dan untuk menjadi seorang wali amanat harus memenuhi persyaratan kemampuan untuk memenuhi tugasnya dengan baik, kesamaan keyakinan (agama) antara wali amanat dan yang diwakilinya, keadilan, keandalan dan kemampuan untuk mengurus kepentingan mereka. di bawah naungannya; dan

d) Maudhu' al'aqd (tujuan akad)

Menurut ulama fikih klasik, tujuan akad harus sesuai dengan petunjuk *syara'*, sehingga jika tujuan tersebut bertentangan dengan *syara'* maka akan mengakibatkan batalnya akad yang dibuat. Niat harus ada pada saat diadakan, dapat berlangsung sampai akhir akad, dan harus menghalalkan *syara'*; dan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akad e-commerce yang baru saja berlaku, baik itu jual beli, peminjaman dana maupun jasa di internet, sudah termasuk kategori legal menurut syariat Islam. Dalam prakteknya seperti *platform* Shopee, Akulaku, Pinjam Dana, Bli-Bli, Tokopedia dan *platform* lainnya. memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam suatu transaksi yang meliputi:

- 1) Para pihak yang telah melakukan akad terlibat langsung dalam satu akad. Pada dasarnya akad transaksi online sama dengan akad pada transaksi konvensional. Perbedaannya hanya terletak pada media yang dipakai; dan
  - 2) Adanya barang atau jasa yang dijadikan akad perjanjian; dan
  - 3) Adanya ijab (pernyataan penjual atau marchen dan adanya pernyataan menerima dari pihak konsumen atau customer); dan
  - 4) Tanpa adanya paksaan dalam melakukan akad transaksi.
- Karena dalam transaksi online dipersilahkan untuk meneruskan

atau menolak terhadap klausula-klausula yang disodorkan oleh penjual; dan

- 5) Adanya tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'; dan



Tabel perbedaan perjanjian menurut hukum perdata barat dan hukum Islam

NO	Uraian	Hukum Perdata Barat	Hukum Islam
1	Definisi perjanjian	Suatu perjanjian di mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.	Perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran), dan qabul (penerimaan)
2	Syarat-syarat sahnya perjanjian	Ada 4 syarat sahnya perjanjian: 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; dan 2. kecakapan mereka yang membuat perjanjian; dan 3. suatu hal tertentu; dan 4. suatu sebab yang halal; dan	adanya subjek Perikatan (Al'Aqidin), adanya objek perikatan (Mahallul 'Aqd), tujuan perikatan (Maudhu 'ul'Aqd) serta adanya Ijab dan Kabul (Sighat al-'Aqd).
3	Berakhirnya perjanjian	Berakhirnya perjanjian diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata, disebutkan beberapa cara dihapusnya suatu perikatan, yaitu: Pembayaran, penawaran tunai disertai dengan	Akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya akad ( <i>tahqiq gharadh al-aqd</i> ), putusan akad ( <i>fasakh</i> ), kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan

NO	Uraian	Hukum Perdata Barat	Hukum Islam
		penitipan, pembaharuan hutang, perjumpaan hutang, percampuran hutang, pembebasan hutang, musnahnya benda yang terhutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal, kadaluarsa atau lewat waktu.	dalam akad <i>mauquf</i> .
4	Dasar hukum transaksi online	Dalam transaksi online terdapat perjanjian yang syarat sahnya diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan adanya perjanjian akan melahirkan perikatan, yaitu adanya hak-hak kewajiban diantara pihak.	Dasar hukumnya adalah Al-Ibahah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh sebab itu, dasar hukum jual beli online sama seperti jual beli dan akad As-Salam yaitu diperbolehkan dalam agama Islam.

### 3. Perlindungan Hukum Terhadap Debitor/konsumen dalam Transaksi *Online*

Perlindungan konsumen mengacu pada perlindungan hukum terhadap hal-hal yang merugikan konsumen. UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 merupakan upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum sebagai sarana perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas dan mencakup perlindungan konsumen barang dan jasa, mulai dari tahap pembelian barang dan jasa sampai dengan akibat penggunaan barang dan/atau jasa tersebut. Luasnya perlindungan konsumen dapat dibedakan berdasarkan dua aspek, yaitu:<sup>69</sup>

- 1) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati; dan
- 2) Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen; dan

Secara umum terdapat 4 (empat) hak dasar pada konsumen, yaitu:<sup>70</sup>

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*The Right to Safety*)

Konsumen memiliki hak atas keselamatan, barang dan jasa yang ditawarkan kepada mereka. Barang dan jasa tersebut tidak boleh merugikan apabila dikonsumsi dengan cara yang tidak menimbulkan kerugian fisik atau mental bagi konsumen, terutama untuk barang dan/atau

---

<sup>69</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Prenada Media Group, 2013, hal. 21-22

<sup>70</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*, Jakarta, Gramedia, 2006, hal. 19-26

jasa yang diproduksi dan dipasarkan oleh pengusaha yang berisiko sangat tinggi; dan

2. Hak untuk mendapatkan informasi (*The Right to be Informed*)

Informasi yang benar harus dilampirkan pada setiap produk yang disampaikan kepada konsumen baik secara lisan, melalui iklan di berbagai media maupun disertakan dalam kemasan produk (barang). Hal ini untuk mencegah konsumen mendapatkan pandangan dan citra yang salah terhadap barang dan jasa tersebut; dan

3. Hak untuk memilih (*The Right to Choose*)

Konsumen memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri saat mengkonsumsi produk. Juga tidak dapat ditekan dan dipaksakan dari luar, bahwa ia tidak memiliki kebebasan untuk membeli atau tidak membeli; dan

4. Hak untuk didengar (*The Right to be Heard*)

Hak ini terkait erat dengan hak atas informasi. Karena informasi yang diberikan oleh mereka yang terlibat seringkali tidak cukup memuaskan konsumen; dan

Pada dasarnya proses *e-commerce* tidak jauh berbeda dengan proses jual beli tradisional. Seperti halnya bisnis tradisional, jual beli melalui perangkat elektronik atau belanja online menciptakan perjanjian antara para pihak untuk melakukan suatu layanan. Akibat dari perjanjian ini adalah terciptanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, ketentuan undang undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tetap berlaku

bagi para pihak toko online. Tujuan undang-undang ini adalah untuk melindungi konsumen dan mendorong pelaku usaha untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab guna menjamin kepastian hukum baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Undang-undang nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 mengatur tentang hak-hak konsumen, dalam Pasal 4 terdapat delapan hak yang dijelaskan secara jelas dan yang terakhir hak dirumuskan secara transparan. Hak-hak konsumen tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; dan
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; dan
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; dan
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; dan
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; dan
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen; dan
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; dan

- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; dan

Sebagai konsekuensi dari adanya hak konsumen, maka pelaku usaha diberikan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; dan
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; dan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; dan
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; dan
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; dan
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan

- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian; dan

Selain UU Perlindungan Konsumen, pemerintah memberlakukan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 (UU ITE) melengkapi UUPK no.8 tahun 1999. Beberapa pasal UU ITE berusaha menutupi kelemahan UUPK. dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia, konsumen. Hal ini tercermin dalam Pasal 9 UU ITE: “Perusahaan yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang ketentuan perjanjian, produsen, dan produk yang ditawarkan.” Setelah itu, Pasal 10 menetapkan persyaratan sertifikasi keandalan bagi kontraktor, dan Pasal 2 dan 18 memberikan solusi untuk masalah pilihan hukum dan tempat ketika urusan elektronik melibatkan pihak yang secara hukum bertempat tinggal di negara lain.<sup>71</sup>

Terkait dengan penertiban perdagangan elektronik, hal ini juga menjadi perhatian khusus pemerintah dalam UU Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 yang diatur dalam Pasal 65 Bab VII tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Pasal ini mengatur identitas dan legalitas pengusaha. , persyaratan teknis barang dan kualifikasi jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran sampai dengan jenis penyerahan barang. Toko online baru dapat dinyatakan legal jika memenuhi persyaratan pasal tersebut. Pasal 65 KUH

---

<sup>71</sup> Kalangi, A, Kedudukan Dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Transaksi Melalui Internet (Ecommerce), *Lex Privatum*, 3(4), 2015

Perdata.<sup>72</sup> Informasi dan data yang didaftarkan dalam Pasal 65 KUHP tentang Penyelenggara Toko Internet pada intinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2016 pada Pasal 15 ayat (1). Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam Bab XVII tentang Sanksi Administratif, Pasal 80 menyatakan:

1. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 2L, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 46 ayat (1), Pasal 56, Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (2), Pasal 66, Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), dan Pasal 71 dikenai sanksi administratif oleh Menteri.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan; dan
  - b. dimasukkan dalam daftar hitam; dan
  - c. pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri; dan

---

<sup>72</sup> Ilhami, S.R, Pengawasan dalam Transaksi E-Commerce, Jurnal JOM, 2(1), 2015.

- d. dan/atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang;  
dan/atau; dan
  - e. pencabutan izin usaha; dan
3. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu dihitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan;  
dan
  4. Sanksi administratif berupa dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak melakukan perbaikan setelah diberikan surat peringatan tertulis ketiga; dan
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri; dan

Menurut penulis, selain UU Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999, kedua pihak harus terlibat dalam transaksi. Untuk mengetahui apakah ada kiyar. Khiyar ini mengusahakan, jika barang yang dibeli tidak sesuai, bisa ditukar atau dikembalikan ke penjual. Ini adalah bentuk perlindungan konsumen. Sekalipun barang yang ditawarkan sesuai dengan pesanan, banyak pembeli membatalkan begitu saja setelah menerima barang dan tidak mau membayar cash on delivery. Diperlukan perjanjian tertulis. Jika Anda masih tidak setuju, masalah tersebut dapat diselesaikan oleh pengadilan yang telah disepakati sebelumnya.

## **B. Kendala dalam Pelaksanaan Transaksi *Online* di *E-Commerce* Shopee dan Solusinya**

Di dalam suatu pelaksanaan jual beli secara online ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian. Dari adanya wanprestasi tersebut maka akan timbulah sengketa.

Dari hasil penelitian ini dapat ditelaah bahwa sangat kompleks permasalahan hukum pada proses perjanjian jual beli online atau e-commerce. Penulis menguraikan permasalahan-permasalahan hukum pada proses transaksi di situs jual beli online *e-commerce* shopee dan bagaimana penyelesaiannya, yaitu:

1. *"Hit & Run"*. Yaitu calon pembeli sudah melakukan proses pemesanan barang/jasa yang diinginkan, sehingga muncul tagihan harga total dari semua pesanan yang telah dimasukan kedalam "keranjang belanja" pada situs shopee tetapi pada akhirnya calon pembeli pergi begitu saja dan tidak kunjung melakukan pembayaran. Tindakan ini jelas merugikan pihak penjual shopee dimana stok barang yang sudah dipesan sudah masuk dalam daftar terjual, namun tidak jadi dibeli atau dibayar.

Menganalisa kasus tersebut, maka penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan adalah penyelesaian diluar pengadilan atau yang bisa disebut dengan non litigasi. Alternatif penyelesaian sengketa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kemudian berdasarkan isi Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut maka alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Konsultasi

Pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan “klien” dengan pihak lain yang merupakan pihak “konsultan” yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya. Pendapat tersebut tidak mengikat, artinya klien bebas untuk menerima pendapatnya atau tidak; dan

b) Negoisasi

Proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan diantara mereka. Negoisasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga, penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi) dan pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase dan litigasi). Negoisasi biasanya dipergunakan dalam sengketa yang tidak terlalu pelik, di mana para pihak masih beriktikad baik untuk duduk bersama dan memecahkan masalah. Negoisasi

dilakukan apabila komunikasi antarpihak yang bersengketa masih terjalin dengan baik, masih ada rasa saling percaya, dan ada keinginan untuk cepat mendapatkan kesepakatan dan meneruskan hubungan baik; dan

c) Mediasi

Dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator; dan

d) Konsiliasi

Konsiliasi tidak berbeda jauh dengan perdamaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 KUH Perdata. Konsiliasi sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah suatu tindakan atau proses untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan. Untuk mencegah dilaksanakannya proses peradilan (litigasi), melainkan juga setiap tingkat peradilan yang sedang berlangsung, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam konsiliasi pihak ketiga mengupayakan pertemuan diantara pihak yang berselisih untuk mengupayakan perdamaian; dan

e) Penilaian Ahli

Yang dimaksud dengan penilaian ahli adalah pendapat hukum oleh lembaga arbitrase. Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

*“Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa”*

Dari penjelasan peraturan diatas, alternative penyelesaian yang pernah ditempuh oleh pihak Shopee dengan pembeli yang melakukan tindakan “Hit & Run” adalah ber negosiasi. Dari hasil negosiasi yang dilakukan tersebut maka pihak pembeli mau untuk menyelesaikan pembelianya dan tidak mengakibatkan kerugian kepada salahsatu pihak.

Meskipun tidak semua alternative negosiasi berjalan dengan baik; dan

2. Dalam transaksi jual beli secara online di situs jual beli online (*e-commerce*) shopee pernah terdapat kasus dimana barang yang sampai ke rumah/lokasi pembeli ternyata dalam keadaan rusak dan juga item yang dibeli tidak lengkap, ada barang yang hilang. Ini jelas bukan kesalahan dari pihak Shopee. Hal tersebut adalah murni kesalahan dari pihak ekspedisi pengiriman barang. Dalam hal ini barang yang sudah berada pada pihak ekspedisi sudah bukan tanggung jawab Shopee, tanggung jawab Shopee hanya hingga memberi nomor resi pengiriman barang kepada pembeli.

Menganalisa kasus tersebut yang telah mengakibatkan kerugian terhadap pembeli yang disebabkan oleh kesalahan pada pihak ekspedisi pengiriman barang, maka jelas telah melanggar Pasal 7 Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Dimana Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi:

*Kewajiban pelaku usaha adalah:*

- a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; dan*
- b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; dan*
- c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; dan*
- d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; dan*
- e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; dan*
- f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan*
- g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”; dan*

Jelas bahwa dari ketentuan pasal tersebut maka pihak ekspedisi pengiriman barang wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan jasa yang diperdagangkan. Hal ini dapat dituntut ganti kerugian oleh pihak pembeli.

Berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, selain itu konsumen dalam penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan dari para pihak. Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

- 1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.; dan*
- 2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa; dan*

3. *Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang; dan*
4. *Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.”; dan*

Berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Konsumen dapat menuntut ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui 2 (dua) cara yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan atau yang bisa disebut dengan non litigasi. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kemudian berdasarkan isi Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut maka alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Konsultasi; dan
- b) Negosiasi; dan
- c) Mediasi; dan
- d) Konsiliasi; dan
- e) Penilaian Ahli; dan

3. Terdapat kasus dalam transaksi jual beli secara online di situs jual beli online *e-commerce* shopee dimana barang yang telah dipesan oleh pembeli dan akhirnya barang tersebut dikirim ke pembeli, namun ketika barang/item pakaian yang telah dikirim ke pembeli ternyata tidak sesuai dengan pesanan yang dipesan oleh pembeli. Pernah terjadi adanya kesalahan pada barang yang dikirim ke pembeli, serta terdapat perbedaan antara warna dan ukuran yang dipesan yang sampai ke lokasi pembeli, dalam beberapa kali kesalahan terjadi dimana warna barang yang dipesan berbeda dengan warna barang yang sampai ke tangan pembeli. Ini jelas merupakan kesaahan dari pihak penjual shopee yang akhirnya merugikan pihak pembeli.

Menganalisa kasus tersebut, dapat ditelaah bahwa pada kenyataannya dalam suatu peristiwa hukum termasuk transaksi jual beli secara online, tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pihak, dan pelanggaran hukum tersebut mungkin saja dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*).

Dalam hal kasus ini, pihak shopee sangat bertanggung jawab dalam melakukan ganti kerugian kepada pihak pembeli. pihak Shopee pada aplikasinya memberi keterangan bahwa Shopee berusaha untuk memberikan kepuasan kepada seluruh pelanggan yang berbelanja melalui aplikasi Shopee. Oleh karena itu Shopee ingin memastikan

bahwa produk yang dibeli adalah produk yang kondisinya baik lengkap dan sesuai.

Sebelum dilakukan pengiriman, tim shopee selalu melakukan *Quality Control* (QC) terhadap produk yang akan dikirim. Namun beberapa hal dapat terjadi dan mengurangi kepuasan pelanggan.

Apabila pembeli menerima produk yang cacat/rusak/tidak lengkap, pembeli dapat melakukan Refund dan mengembalikan produk tersebut kepada shopee dengan ketentuan sbb:

- 1) Rusak atau Cacat : Produk mengalami kerusakan sebelum digunakan;  
dan
- 2) Salah kirim: Produk tidak sesuai dengan yang telah di pesan; dan
- 3) Tidak Lengkap : Produk yang dikirim tidak lengkap dan tidak sesuai dengan pesanan; dan
- 4) *Out Of Stock* : Stok Produk tidak tersedia karena kesalahan sistem atau kesalahan input stok produk; dan

Dalam kondisi tersebut pembeli dapat memilih salah satu Opsi di bawah ini, yaitu:

- 1) Mengembalikan barang dan Menukar dengan barang yang sesuai;  
dan
- 2) Pengembalian Dana ke dompet shopee; dan
- 3) Melakukan Pengembalian dana atau Refund sesuai dengan nominal transaksi; dan

Salah satu dari tiga hal tersebut bisa pembeli lakukan dengan cara mengirim pesan kepada penjual shopee. Pesan yang pembeli kirim harus sesuai dengan cara sebagai berikut:

- a) Kirim Pesan dengan Bahasa yang jelas dan sopan; dan
- b) Lampirkan Email dan Kode Order anda; dan
- c) Lampirkan bukti foto Invoice dan foto bukti transfer yang akurat; dan
- d) Lampirkan foto Barang rusak, cacat, atau tidak sesuai; dan
- e) Jika dalam hal ini anda mengalami kendala *Sold Out* (Transaksi Berhasil namun barang tidak tersedia) maka yang harus pembeli lampirkan hanya poin 1 s/d ; dan

Ketentuan dan kebijakan tim *support* shopee sangat berlaku. Tim shopee akan melakukan pemeriksaan data terlebih dahulu sebelum pengembalian barang atau pengembalian uang (*Refund*). Shopee berhak tidak menyetujui pengembalian tersebut apabila lampiran atau bukti adalah palsu. Apabila ada kasus demikian maka shopee akan menyelesaikan dengan jalur hukum. Maka pembeli harus memastikan bukti transaksi benar agar pengembalian barang atau pengembalian uang (*refund*) akan pihak shopee proses segera. Waktu Proses pengembalian adalah kurang lebih 1x24 jam setelah bukti lampiran pembeli terima.

4. Terdapat kasus lainya dalam transaksi jual beli secara online di situs jual beli online *e-commerce* shopee dimana pada akhir-akhir ini sangat

banyak sekali pihak ketiga yang menyediakan jasa titip atau yang dikenal juga dengan calo. Pihak ketiga melakukan pembelian pakaian ke shopee atas permintaan dari pihak pembeli, hal ini dilatarbelakangi oleh pembeli yang tidak ingin repot melakukan pemesanan di situs jual beli online *e-commerce* shopee, cukup hanya dengan menghubungi pihak ketiga lalu pihak ketiga lah yang nantinya akan melakukan pembelian ke shopee. Hal seperti ini sangat beresiko dimana kepercayaan serta tanggung jawab pihak ketiga tidak selamanya dijalankan dengan baik. Kasus yang pernah melibatkan pihak ketiga dengan pihak shopee serta pihak pembeli adalah kesalahan pihak ketiga yang tidak melaksanakan kewajibannya, tidak melakukan pembelian sesuai permintaan dari pihak pembeli, sehingga berujung kepada tindak penipuan yang merugikan pembeli. Hal ini diluar wewenang pihak shopee, dan murni kesalahan dari pihak ketiga.

Menganalisa kasus tersebut, maka dapat dipahami bahwa kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materiil dapat terdiri kerugian nyata yang diderita dan keuntungan yang diharapkan. Berdasarkan yurisprudensi, ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi. Kerugian immateriil adalah kerugian berupa pengurangan kenyamanan hidup seseorang, misalnya karena penghinaan, cacat badan dan sebagainya, namun seseorang yang melakukan perbuatan melawan

hukum tidak selalu harus memberikan ganti kerugian atas kerugian immateril tersebut.

Untuk dapat menuntut ganti kerugian terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, selain harus adanya kesalahan, juga mensyaratkan adanya hubungan sebab akibat/hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada, dengan demikian kerugian yang dapat dituntut pengantiannya hanyalah kerugian yang memang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut.

Ada beberapa tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atas terjadinya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pihak lain sehingga menimbulkan kerugian, yaitu menyelesaikan sengketa tersebut, baik secara litigasi atau pengajuan surat gugatan melalui lembaga peradilan yang berwenang sesuai ketentuan hukum acara perdata barat yang berlaku di Indonesia, atau berdasarkan hukum acara yang dipilih oleh para pihak, maupun secara non litigasi atau di luar pengadilan, antara lain melalui cara adaptasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi serta arbitrase sesuai ketentuan yang berlaku

Dalam memilih alternatif penyelesaian secara litigasi maka harus diperhatikan ketentuan hukum acara perdata barat yang berlaku. Di Indonesia, sesuai ketentuan hukum acaranya, maka suatu perbuatan melawan hukum harus dibuktikan melalui proses

pemeriksaan di lembaga peradilan mulai dari tingkat pertama (Pengadilan Negeri) sampai tingkat akhir (Pengadilan Tinggi atau mungkin Mahkamah Agung) dengan syarat adanya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*).

Solusi untuk konsumen Berdasarkan dari permasalahan dalam transaksi perjanjian jual beli secara online pada situs jual beli online *e-commerce* shopee maka dapat dipahami bahwa ada beberapa alternatif cara penyelesaian masalah yang ditempuh oleh para pihak apabila terjadi sengketa dalam transaksi jual beli secara online melalui internet tersebut, yang pada dasarnya dapat dilakukan melalui jalur peradilan (litigasi) maupun di luar jalur peradilan (non-litigasi) seperti arbitrase, mediasi, perdamaian dan konsiliasi. Akan tetapi pada umumnya para pihak yang bersengketa akan lebih condong untuk menyelesaikan sengketanya melalui jalur non-litigasi karena biayanya relatif murah, keputusan dapat diambil dalam waktu yang relatif singkat, serta kekuatan putusannya juga sama dengan putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Dan solusi bagi pengembang aplikasi shopee adalah mengembangkan jual beli secara online melalui media internet adalah sebagai berikut:

- a. *Penawaran*, yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan

*storefront* yang berisi katalog produk dan pelayanan yang akan diberikan; dan

- b. *Penerimaan*, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui *e-mail address*, maka penerimaan dilakukan melalui e-mail, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah *e-mail* yang dituju sehingga hanya pemegang *e-mail* tersebut yang dituju. Penawaran melalui *website* ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka *website* tersebut, karena siapa saja dapat masuk ke dalam *website* yang berisikan penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha; dan
- c. *Pembayaran*, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpu pada keuangan nasional, yang mengacu pada sistem keuangan lokal; dan
- d. *Pengiriman*, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang termaksud; dan

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis dan penelitian penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transaksi Online menurut Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam adalah sebagai berikut :

a. Menurut Hukum Perdata Barat

Transaksi online sah jika memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, hal tertentu atau objeknya jelas dan sebab yang halal.

b. Transaksi Online menurut Hukum Islam

Dasar hukumnya adalah Al-Ibahah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh sebab itu, dasar hukum jual beli online sama seperti jual beli dan akad As-Salam yaitu diperbolehkan dalam agama Islam.

c. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi online di e-commerce shopee:

Perlindungan hukum terhadap konsumen pada transaksi online adalah dengan adanya Undang-undang dan peraturan dari pemerintah untuk menjamin terlindunginya hak-hak konsumen atas transaksi online, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

2. Kendala dalam pelaksanaan transaksi online di e-commerce shopee
  - a. Hit and run pembeli yang sudah meng checkout barang tapi tidak jadi melakukan pembayaran.  
Solusi dari pihak shopee memberi pemberitahuan atau mengingatkan kepada pembeli yang tidak melanjutkan pembayaran untuk melanjutkan pembayaran.
  - b. Produk yang sampai ke rumah/lokasi pembeli ternyata keadaan rusak dan juga item yang dibeli tidak lengkap.  
Solusi bagi pembeli sebaiknya melakukan refund dan bagi penjual sebelum mengirim barang sebaiknya mengecek kondisi barang.
  - c. Produk yang dikirim ke lokasi tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli hal ini merugikan konsumen meskipun bisa direfund akan tetapi memakan waktu yang lama.

## **B. Saran**

1. Bagi Masyarakat.

Diharapkan dalam melakukan Transaksi Online lebih teliti dan cermat terhadap barang/produk yang ditawarkan secara online, agar saat membeli


barang yang diinginkan tidak mengecewakan. Masyarakat diharapkan menjadi konsumen yang cerdas saat membeli barang hanya yang dibutuhkan bukan selain yang diinginkan.

## 2. Pengusaha Online

Dalam melakukan promosi transaksi online kepada konsumen diharapkan yang jujur, produk/barang yang dijual ditawarkan kualitasnya harus sama dengan barang yang sesungguhnya. Semoga tidak mengecewakan konsumen, dalam pelayanan diharapkan juga untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

## 3. Bagi Pemerintah.

Diharapkan dalam membuat regulasi agar bisa melindungi pembeli atau konsumen. Dan perusahaan-perusahaan online yang melakukan kecurangan agar diberikan sanksi.



## DAFTAR PUSTAKA

### AI-QURAN

Al-Quran Terjemahan. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah 2015

Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Qur'an, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Cet. Ke-16, Jakarta, CV Darus Sunnah: 2015

### BUKU

Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*,

Danial A.R 2009 *Library Research* diakses pada tanggal 8 Agustus 2022 pada pukul 16.20.

Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010

Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2014)

H. Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2006)

Ibnu Sina Chandranegara, *Pengujian PERPPU terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara, dalam Jurnal Yudisial Vol. V No. 1, April 2012*,

Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2008,

Kalangi, A, *Kedudukan Dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Transaksi Melalui Internet (Ecommerce)*, Lex Privatum, 3(4), 2015

*Kitabnya al- fiqh al-Islami wa Adillatuhi sebagaimana dikutip oleh Jusmaliani, Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta, Bumi Aksara: 2008

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)

Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Hukum Bisnis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999

Onno W. purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal e-commerce*

Putu Agus Eka Pratama. *E-Commerce, E-Business, dan Mobile Commerce*, (Bandung: Informatika, 2015)

Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*, Jakarta, Gramedia, 2006

Skousen, dalam bukunya yang berjudul “*Pengantar Akuntansi Keuangan*”, 2007

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Penelitian Hukum*. (Bandung: Alumni. Bandung, 1979)

Subekti R, 1970, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Pembimbing Masa

Suharsimi Arikunto, *Analisa Data dalam Penelitian*, Surabaya, Rineka Cipta, 2006

Sunarto Zulkifli, *Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta, Zikrul Hakim, 2003,

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet ke- 2, Jakarta: Kencana, 2008

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Sumur, 1979)

Wahyu Hanggoro Suseno, *Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce) ditinjau dari hukum perjanjian*, Surakarta, 2008

Yudi Wicaksono, Buku yang berjudul “*Mencari Berbagai Hal di Internet*”, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2013

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Prenada Media Group, 2013

## JURNAL

Adati, M. A. (2018). *Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lex Privatum*, 6(4).

Adi Sulisty Nugroho, *E-Commerce: Teori dan Implementasi*,

Arsyad Sanusi, *Transaksi Bisnis dalam Elektronik Commerce (E-Commerce): Studi Tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya*

- Ayudia, A., Suryanto, E., & Waluyo, B. (2017). *Analisis kesalahan penggunaan bahasa indonesia dalam laporan hasil observasi pada siswa smp.* Basastra, 4(1)
- Gumanti, R. (2012). *Syarat Sahnya Perjanjian* (Ditinjau dari KUH Perdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).
- Ilhami, S.R, Pengawasan dalam Transaksi E-Commerce, *Jurnal JOM*, 2(1), 2015.
- Khisom, M. (2019). Akad Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Turatsuna: Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, 1(1). diakses pada 8 Agustus 2022 jam 15.30.
- Situmorang, S. H., Muda, I., Doli, M., & Fadli, F. S. (2010). *Analisis data untuk riset manajemen dan bisnis.*
- Suadi, I. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Ardhya, S. N. (2021). *Tinjauan yuridis subjek hukum dalam transaksi jual beli online/e-commerce* ditinjau dari kitab Undang-undang hukum perdata. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2),.diakses pada tanggal 8 Agustus 2022 jam 14.20.
- Sugeng Santoso, *Jurnal: Sistem Transaksi E-Commerce dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam*, dalam *Jurnal AHKAM*, Vol. 4.. No. 2 November 2016 (Pondok Pesantren Darul Hikmah Tulungagung)
- Yuhana, A. N., & Aminy, F. A. (2019). *Optimalisasi peran guru pendidikan agama Islam sebagai konselor dalam mengatasi masalah belajar siswa.* *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*,[SL], 7(1)

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. KUH Perdata

## TESIS

- Hilyana Aulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Kartu Kredit dalam Transaksi E-Commerce*, Skripsi, Bandar Lampung, 2018.
- Ita Nurhayati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Bisnis Melalui E-Commerce di Indonesia*, Skripsi, Serang, 2000
- Saputra, M. A. (2018). *Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan karena overmacht dalam perspektif fiqh jinayah* (Doctoral dissertation, UIN RADEN FATAH PALEMBANG).

## INTERNET

- Di Upload oleh OCBCNISP pada tanggal 12 Agustus 2021  
<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/08/12/wanprestasi-adalah>  
 diakses pada tanggal 13 Desember 2022 pukul 13.12
- Di upload oleh UNPATTI pada 25 Maret 2021  
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/447/290> diakses  
 pada tanggal 13 Desember 2022 pukul 23.50
- Diupload oleh Journal.universitas surya darma pada Mei 2016  
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/download/534/500> diakses pada tanggal 13 Desember 2022 pukul 23.23
- <http://zypedia.blogspot.com/2015/06/ecommerce-dalam-perspektiffiqh-bisnis>,  
 diakses tanggal 19 Oktober 2022, pukul 22.37.
- [http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya dimasyarakat.html](http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya_dimasyarakat.html)  
 diakses pada 6 oktober 2022 pukul 13.43
- <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/metode-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif-mengenal-penelitian-ilmiah> diakses pada tanggal 8 Agustus 2022
- [https://idr.uin-antasari.ac.id/16522/9/DAFTAR\\_PUSTAKA.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/16522/9/DAFTAR_PUSTAKA.pdf), diakses pada 10 Agustus 2022 pukul 14.08.
- <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/tinjauanyuridis>, diakses pada 6 Oktober 2022 pada pukul 13.56
- <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/yuridis>, diakses pada 6 Oktober 2022 pukul 13.39

<https://nashiha-sosmed.blogspot.com/> diakses pada 8 Agustus 2022 pada pukul 16.11.

<https://opac.perpusnas.go.id/>, diakses pada 10 Agustus 2022 pukul 14.10

<https://saepudinonline.wordpress.com/> diakses pada tanggal 8 Agustus 2022 pukul 15.27.

[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian), diakses pada 8 Agustus 2022

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum> diakses pada 6 Oktober 2022 pukul 14.14

<https://www.jurnal.id/id/blog/transaksi-digital-dalam-perkembangan-bisnis-online> diakses pada tanggal 6 Desember 2022

<https://www.jurnal.id/id/blogPerdaganganElektronik>. Dikutip pada tanggal 19 Oktober 2022. Pukul 23.30 WIB.

<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-konsumen.html> diakses pada 8 Agustus 2022 pukul 21.48.

[www.damandiri.or.id/arirahmathakimundipbab2c.pdf](http://www.damandiri.or.id/arirahmathakimundipbab2c.pdf), diakses pada tanggal 6 Desember 2022 pukul 22.35

